

**PELAKSANAAN SIDANG ELEKTRONIK PADA
MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN
NOMOR 184/Pid.B/2021/PN.Btg DI PENGADILAN
NEGERI BATANG)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)

Dalam Bidang Ilmu Hukum



Disusun oleh :

Amelia Suci Ramadhanty

NIM : 1902056008

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka, KM. 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang,
Telp. (024) 7601291) Fax. 7624691

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara :

Nama : Amelia Suci Ramadhanty
NIM : 1902056008
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : Pelaksanaan Sidang Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19
Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan
Nomor 184/Pid.B/2021/PN.Btg di Pengadilan Negeri Batang).

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di-*munaqosyah*-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 04 April 2023

Pembimbing I

Hj. Brillivan Erna Wati, SH., M.Hum
NIP. 19631219 199903 2 001

Pembimbing II

Alfian Qodri Azizi, S.H.I., M.H
NIP. 198811052019031006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, KM. 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang,
Telp. (024) 7601291) Fax. 7624691

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Amelia Suci Ramadhanty
NIM : 1902056008
Judul : Pelaksanaan Sidang Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam
Perkara Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor
184/Pid.B/2021/PN.Btg di Pengadilan Negeri Batang).

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik/ cukup, pada tanggal 16 Mei 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 22 Mei 2023

Ketua Sidang

Nazar Nurdin, M.S.I
NIP. 199002222019031015

Penguji

24/5

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 196308011992031001

Pembimbing 1

Hj. Briliyan Ernawati, SH., M.Hum
NIP. 196312191999032001

Sekretaris Sidang

Hj. Briliyan Ernawati, SH., M.Hum
NIP. 196312191999032001

Penguji

M. Harun, S.Ag., MH.
NIP. 197508152008011017

Pembimbing 2

Alfian Qodri Azizi, S.H.I., M.H
NIP. 198811052019031006



MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغَرُورُ

“Wahai manusia! Sungguh, janji Allah itu benar, maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan janganlah (setan) yang pandai menipu, memperdayakan kamu tentang Allah”.

(Q.S Fatir : 5)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua Orang tua penulis yaitu, Ibu Rosmiyanti dan Bapak Usman yang senantiasa memberikan dukungan tenaga, kerja keras, biaya serta do'a untuk keberhasilan penulis. Terimakasih atas kasih sayang dan do'a yang selalu diberikan secara tulus kepada putri pertamanya.
2. Kepada Nenek Fatimah yang selalu mengasihi dan menyayangi penulis.
3. Pembimbing penulis Ibu Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum dan Bapak Alfian Qodri Azizi, S.H.I., M.H. yang memberikan waktu, tenaga, dan ilmunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.
4. Walidosen penulis Bapak Dr.H.Ali Imron S.Ag., M.Ag. yang memberikan arahan, masukan, serta bimbingannya selama di UIN Walisongo Semarang.
5. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik UIN Walisongo Semarang, khususnya Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu

sewaktu penulis menimba ilmu di Fakultas tercinta ini.

6. Segenap pengurus dan penegak hukum di Pengadilan Negeri Batang yang telah mengizinkan dan memberikan informasi kepada penulis sehingga skripsi penulis dapat memberikan data yang akurat.
7. Adinda Agis F.C sahabat seperjuangan penulis selama kuliah, Maliya Nihayatus Syafiah sahabat sekamar penulis, Shafa Nur Shefiana sahabat seperjuangan penulis, yang selalu ada dan memberikan support kepada penulis terimakasih atas rangkulan dan kenangannya.
8. Untuk diri saya sendiri yang telah berjuang dan bertahan hingga saat ini dapat menyelesaikan perkuliahan. Selamat karena telah melakukannya dengan baik. Maaf atas kelelahan, kesusahan, keluhan, masalah serta kesedihan yang telah hadir. Tetap semangat perjuangan masih panjang, jangan menyerah dan berusaha menjadi versi terbaik dirimu.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul : **"PELAKSANAAN PERSIDANGAN MELALUI *TELECONFERENCE* PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI BATANG"** tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 04 April 2023

Deklarator



Amelia Suci Ramadhanty

NIM.1902056008

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan bagi penulis untuk dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Sidang Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN.Btg di Pengadilan Negeri Batang)”** sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Berbagai kendala dan kesulitan tentu penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini. Namun dengan kesabaran, dukungan, kesehatan, dan motivasi dari berbagai pihak kendala tersebut lebih mudah untuk penulis lalui, maka dari itu perkenankan menghaturkan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Ibu Brilliyani Erna Wati, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing I penulis dan juga sebagai Kepala Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang

yang telah membimbing dan mengarahkan penulis di dalam penulisan skripsi serta memberikan waktu, tenaga, dan ilmunya baik ketika penulis masih menuntut ilmu di dalam kelas saat menempuh masa perkuliahan ataupun ketika memberikan bimbingan ketika penulis menyelesaikan skripsi.

2. Bapak Alfian Qodri Azizi, S.H.I., M.H. Selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis. Beliau telah rela mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran yang merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
3. Kedua Orang Tua penulis yaitu Mama Rosmiyanti dan Bapak Usman yang sennatiasa memberikan dukungan baik berupa materi, pikiran, tenaga, serta doa untuk keberhasilan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dan juga studi S1 di UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. Imam Taudik, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo dan segenap jajarannya.

5. Bapak Dr. H. Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan UIN Walisongo beserta segenap jajarannya.
6. Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H, M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Bapak Dr.H.Ali Imron S.Ag., M.Ag. selaku wali dosen penulis selama belajar di UIN Walisongo Semarang.
8. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum.
9. Teman-teman Ilmu Hukum 2019 yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih relah membersamai dan menemani penulis di dalam perjalanan menuntut ilmu semasa berkuliah di UIN Walisongo Semarang.
10. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi, terimakasih. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dan membalasnya dengan keberkahan baik di dunia ataupun di akhirat kelak.

Penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, penulis menyadari pula terdapat kekurangan dan juga kesalahan maka segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah dan segala kesalahan dan kekurangan berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan semoga Allah Ridho.

Semarang, 04 April 2023



Amelia Suci Ramadhanty

NIM. 1902056008

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan.....	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Telaah Pustaka	13
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan Skripsi	28
BAB II.....	31
TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA	31
A. Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	31

B. Tindak Pidana Pembunuhan	40
C. Sistem Peradilan di Indonesia	50
D. Pelaksanaan Persidangan di Indonesia	73
E. Tinjauan Mengenai Persidangan Elektronik	87
BAB III.....	94
PELAKSANAAN SIDANG ELEKTRONIK DALAM PERKARA PIDANA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN NEGERI BATANG..	94
A. Profil Pengadilan Negeri Batang Kelas II	94
B. Data Penyelesaian Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Batang Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022.....	104
C. Peraturan dan Mekanisme Pelaksanaan Persidangan Elektronik Pada Pada Perkara Tindak Pidana Pembunuhan dengan Nomor 184/Pid.B/2021/PN.Btg.....	144
BAB IV	184
ANALISIS MEKANISME PELAKSANAAN DAN FAKTOR PENGHAMBAT SIDANG ELEKTRONIK PADA PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN NOMOR PERKARA 184/PID.B/2021/PN.BTG.....	184
A. Analisis Mekanisme Pelaksanaan Sidang Elektronik Pada Perkara Pidana Pembunuhan Dengan Nomor Perkara 184/Pid.B/2021/PN.Btg	184

B. Analisis Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Sidang Elektronik dalam perkara tindak pidana pembunuhan dengan nomor perkara 184/Pid.B/2021/PN.Btg di Pengadilan Negeri Batang.....	205
BAB V.....	225
PENUTUP	225
A. Simpulan.....	225
B. Saran.....	227
DAFTAR PUSTAKA	230
LAMPIRAN	236
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	238

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 yang melanda tanah air tentu memberikan dampak kepada segala aspek kehidupan masyarakat di Indonesia, salah satunya pada proses penegakan hukum. Pelaksanaan persidangan yang umumnya dilakukan secara langsung di gedung Pengadilan, terpaksa harus dilakukan secara elektronik. Maka dari itu, pada penelitian ini berusaha untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan sidang elektronik pada salah satu perkara tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Batang di masa pandemi covid-19 dalam perkara tindak pidana pembunuhan dengan nomor 184/Pid.B/2021/PN.Btg. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis empiris sehingga data yang diperoleh berdasarkan observasi penulis secara langsung dan juga data berupa hasil wawancara. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa sidang elektronik di Pengadilan Negeri Batang pada salah satu perkara tindak pidana pembunuhan dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa

secara langsung di Pengadilan Negeri, Terdakwa berada di Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan, Majelis Hakim, Penuntut Umum, Panitera/Panitera Pengganti, dan Penasihat Hukum Terdakwa beracara di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Batang dengan merujuk PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan. Namun, hal ini yang membuat terdakwa sulit memperoleh pendampingan penasihat hukum secara langsung. Kemudian, faktor penghambat yang dihadapi dalam sidang elektronik tidak hanya secara teknis namun juga hambatan substansial dan keduanya saling berkaitan satu dengan lainnya.

Kata Kunci : Sidang Elektronik, Tindak Pidana, Pembunuhan, Pengadilan Negeri Batang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 sudah menjangkit dan menyebar luas di Indonesia sejak awal tahun 2020, tepatnya di bulan Maret. Saat pandemi melanda tanah air segala aspek dalam kehidupan terkena dampaknya, salah satunya yakni pada mekanisme penegakan hukum di Indonesia. Di masa pandemi, segala aktifitas yang dilakukan manusia mengalami keterbatasan, salah satunya persidangan. Persidangan dilaksanakan guna menegakan keadilan. Dalam pelaksanaan yang pada umumnya dilakukan secara langsung (konvensional) di sebuah gedung yang biasa disebut Pengadilan, namun pada masa pandemi persidangan menjadi sebuah aktifitas yang terpaksa dilaksanakan secara elektronik. Sidang elektronik ini dilakukan oleh lembaga peradilan yang merupakan bagian dari penyelenggara kekuasaan kehakiman guna menaati himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui Keputusan Presiden

Nomor 12 Tahun 2020, keputusan presiden tersebut berisi penetapan Status Keadaan Darurat terkait pandemi Covid-19. Peradilan Umum yang merupakan salah satu badan peradilan yang berada dibawah kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana dijelaskan pada pasal 24 ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945, Mahkamah Agung memilih menyelenggarakan persidangan secara elektronik atau secara daring sebagai salah satu penerapan *social distancing* terkait Keputusan Presiden tersebut.

Teleconference atau yang memiliki pengertian lain yakni telekonferensi merupakan sebuah penyelenggaraan pertemuan antara orang-orang yang memiliki jarak satu dengan yang lain melalui koneksi jaringan telepon. Penyelenggaraan pertemuan yang dilakukan memungkinkan para peserta untuk saling mendengarkan, melihat serta berinteraksi layaknya pertemuan biasa, dapat berupa *audio conference*, *audio-video*, ataupun *video conference*. Layanan *Teleconference* di Indonesia menyediakan layanan percakapan yang beragam

melalui telepon (*Audio Conference*) yang memiliki kemampuan melayani percakapan sampai 30 pemanggil dalam satu konferensi. Jumlah peserta juga dapat diatur sesuai dengan keinginan penyelenggara. Selain itu juga dapat dilengkapi dengan PIN (*Personal Identification Number*) sehingga menjamin kerahasiaan suatu konferensi dari pemanggil yang tidak diundang dalam *teleconferensi* atau *teleconference* tersebut.¹

Melalui sidang elektronik pelaksanaan persidangan serta upaya *social distancing* diharapkan dapat terlaksana dengan baik karena *teleconference* memiliki beragam layanan yang dapat membantu berjalannya penegakkan hukum yang dilakukan di masa pandemi covid-19. Penegakkan hukum haruslah dilakukan seadil-adilnya melalui proses persidangan sesuai aturan hukum pidana yang dilaksanakan di pengadilan pada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Asas-asas hukum yang berlaku dalam proses persidangan memerlukan

¹Iwan Gunawan, "Teleconference" (2014) sebagaimana dikutip dalam <https://unindrax1eione.wordpress.com/jaringan-dan-telekomunikasi-3/teleconference/#:~:text=Teleconference>, diakses 27 September 2022.

perhatian lebih contohnya seperti asas pemeriksaan dilakukan secara langsung dan lisan, terdakwa wajib hadir pada saat persidangan dan sebagainya. Proses persidangan pidana pada peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri, baik tahapan dan tata cara persidangan telah diatur secara umum di dalam Undang- Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pengadilan dalam hal memeriksa dan memutus perkara pidana haruslah dilakukan secara langsung dengan hadirnya terdakwa, kecuali apabila Undang-Undang menentukan lain. Jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di hadapan persidangan tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi (Pasal 19 ayat [1] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. / / Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo., Pasal 154 ayat [4] KUHAP).²

² Anang Priyanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed. Aditya Pratama (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012).

Selanjutnya, jika melihat ketentuan tentang pemeriksaan saksi yang diatur di dalam Pasal 160 ayat (1) huruf a dan juga Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), didalamnya telah dijelaskan tentang kehadiran saksi dan terdakwa di ruang persidangan. Namun, pada ketentuan yang lain hakim diberikan keleluasaan menggali kebenaran materiil tepatnya pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga terbuka peluang bagi hakim di dalam menyelenggarakan sidang secara elektronik dengan mengesampingkan aspek formal.

Untuk memperoleh keterangan saksi sebenarnya dapat dilakukan dengan 2 (dua) pilihan cara yakni saksi diminta untuk memberikan kesaksian secara tertulis dihadapan pejabat seperti hakim, notaris, atau kuasa hukumnya atau saksi diperiksa melalui sidang elektronik untuk dimintai keterangannya. Keterangan saksi melalui audio visual diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

Korban. Terbukanya peluang bagi hakim di dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi tidak menjadi alasan seorang saksi yang dihadirkan secara virtual melalui sidang elektronik tidak melakukan sumpah terlebih dahulu, sumpah sebagaimana diatur di dalam Pasal 161 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan kewajiban bagi saksi untuk mengucapkan sumpah menurut agama dan keyakinannya masing-masing agar keterangan yang diberikan memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan saksi saat hadir secara langsung di ruang sidang. Hal ini juga dipertegas melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 661K/Pid/1988 tertanggal 19 Juli 1991 sebagaimana menegaskan saksi telah disumpah saat memberikan keterangan. Namun, apabila terdapat suatu halangan yang sah dan keterangannya dibacakan secara langsung di persidangan maka dianggap sama dengan keterangan saksi yang disumpah dalam persidangan.

Pemeriksaan terhadap saksi secara virtual melalui sidang elektronik telah memiliki dasar

penyelenggaraan yakni pada saat Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 yang menjadi dasar penyelenggaraan sidang online bagi seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia melalui sidang elektronik akibat pandemi Covid-19 yang melanda ibu pertiwi. Di dalam surat edaran tersebut Majelis Hakim dapat menentukan pembatasan jumlah pihak-pihak yang akan hadir ataupun dihadirkan di persidangan. Tentunya di masa sekarang pemanfaatan teknologi juga sangatlah dibutuhkan di Indonesia di dalam membuktikan suatu perkara, pengaturannya telah jelas melalui Pasal 44 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang sebelumnya merupakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyelenggaraan persidangan secara online juga merupakan perwujudan dari salah satu asas hukum acara pidana, yakni asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Melalui penerapan asas tersebut, secara tidak langsung telah mematuhi himbauan pemerintah untuk menerapkan

social distancing guna mencegah penyebaran covid-19 menjadi lebih parah.

Sidang elektronik merupakan sebuah pilihan yang dapat dipahami sebagai kebijakan hukum pidana akibat bersinggungan dengan teknologi, pelaksanaan sidang elektronik dengan kondisi pandemi corona ini meskipun belum memiliki aturan khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) , namun keabsahan persidangan elektronik ini dapat ditarik dari beberapa hal: pertama, undang-undang diluar KUHAP sebagai *lex specialist*, kedua, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adanya kesadaran hakim untuk mengisi kekosongan hukum, dipicu oleh situasi tersebut, hukum menunjukkan momen kelenturannya menyusul dikeluarkannya sejumlah peraturan yang meskipun bukan dalam bentuk Undang-Undang, namun secara empiris dilaksanakan guna menjamin kepastian hukum³. Mahkamah Agung (MA)

³ Dewi Rahmaningsih Nugroho and Suteki Suteki, “Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang

menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana Online) guna memperkuat hukum pelaksanaan persidangan secara daring. Perma yang disusun oleh Pokja berdasarkan SK KMA No.108/KMA/IV/2020 mengatur tentang tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik di dalam ruang lingkup peradilan umum, , militer, maupun jinayat secara daring melalui *teleconference*. Perma No. 4 Tahun 2020 ini merupakan tindak lanjut kesepakatan dan kerjasama antara MA, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Ditjen Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference dalam rangka Pencegahan Covid-19 pada April 2020 lalu.

Pelaksanaan persidangan secara online pada perkara tindak pidana juga dilaksanakan di Pengadilan Negeri Batang Kelas II. Pengadilan Negeri Batang terletak di jalan Slamet Riyadi No.05 Kauman Batang.

Tindak Pidana via Telekonferensi),” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* (2020).

Pengadilan Negeri Batang merupakan Pengadilan terakreditasi A Excellent. Dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana ini, sering terjadi kendala, hambatan, serta diiringi juga dengan kemudahan. Salah satunya yakni pada penerapan asas-asas peradilan pidana yang dilakukan secara daring. Oleh karena itu saya selaku penulis tertarik untuk mengkaji serta menelaah tentang salah satu pelaksanaan persidangan pada kasus tindak pidana pembunuhan yang persidangannya dilaksanakan melalui *teleconference* dengan nomor perkara 184/Pid.B/2021/PN.Btg.

Berdasarkan latar belakang di atas, dengan demikian penulis berniat untuk melakukan penelitian tentang **“PELAKSANAAN SIDANG ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN Nomor 184/Pid.B/2021/PN.Btg DI PENGADILAN NEGERI BATANG).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian yang akan dilakukan akan membahas permasalahan pokok, yakni:

1. Bagaimanakah pelaksanaan sidang elektronik pada masa pandemi covid-19 dalam perkara tindak pidana pembunuhan dengan nomor perkara 184/Pid.B/2021/PN.Btg di Pengadilan Negeri Batang ?
2. Apa saja faktor penghambat sidang elektronik pada masa pandemi covid-19 dalam perkara tindak pidana pembunuhan dengan nomor perkara 184/Pid.B/2021/PN.Btg di Pengadilan Negeri Batang ?

C. Tujuan

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan pembahasan di dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sidang elektronik pada masa pandemi covid-19 dalam perkara tindak pidana pembunuhan dengan

nomor perkara 184/Pid.B/2021/PN.Btg di Pengadilan Negeri Batang.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat sidang elektronik pada masa pandemi covid-19 dalam perkara tindak pidana pembunuhan dengan nomor perkara 184/Pid.B/2021/PN.Btg di Pengadilan Negeri Batang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian tentang Pelaksanaan Sidang Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Analisis Putusan 184/Pid.B/2021/PN.Btg Studi Kasus di Pengadilan Negeri Batang, yakni :

1. Secara Teoritis, dapat menjadi penunjang proses pembelajaran serta sebagai salah satu kontribusi pemberi sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Secara Praktis, dapat menjadi sumber referensi bacaan baik bagi kalangan umum civitas akademika, atau para penegak hukum tentang

pelaksanaan persidangan melalui teleconference pada masa pandemic covid-19 dalam perkara tindak pidana.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang pelaksanaan persidangan elektronik beberapa kali sudah pernah dilakukan, begitu juga terkait efektifitasnya secara khusus di wilayah hukum tertentu. Karenanya terdapat kemungkinan persinggungan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan beberapa hasil penelitian yang telah ada. Akan tetapi setelah dilakukan observasi, penulis menemukan adanya perbedaan signifikan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Dimana penulis memfokuskan diri pada kajian tentang pelaksanaan persidangan perkara tindak pidana tertentu yakni pada tindak pidana pembunuhan dengan nomor perkara 184/Pid.B/2021/PN.Btg, dalam hal ini penulis juga melakukan penelitian di wilayah hukum yang berbeda dengan penelitian yang telah ada. Beberapa penelitian yang penulis temukan yang

membahas tentang pelaksanaan persidangan secara online diantaranya sebagai berikut.

Azizan Khair dalam skripsi berjudul “Efektivitas Persidangan Secara Daring (E-Litigation) Dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Medan” yang ditulis pada tahun 2021⁴ . Dari hasil penelitian tersebut mulai dari latar belakang, literature studi, dan juga rumusan masalah meskipun terlihat sama namun sangatlah berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Di dalam skripsi tersebut membahas analisis mengenai tinjauan yuridis normatif, dengan melakukan studi kepustakaan mengenai persidangan secara daring dalam perkara pidana di Indonesia. Berbeda dengan skripsi ini yang dilakukan penulis secara empiris yaitu dengan cara melakukan peninjauan langsung ke tempat penelitian di Pengadilan Negeri Batang dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan persidangan melalui teleconference secara langsung pada salah satu perkara pidana yakni pada kasus pembunuhan.

⁴ Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, and Universitas Sumatera Utara, “Efektifitas Persidangan Secara Daring (E-Litigation) Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Medan” (2021).

Skripsi yang ditulis oleh Munhamir Ihwana Ahmadi pada tahun 2021 dalam skripsi berjudul “Efektivitas Persidangan Online Perkara Pidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Objektivitas Hakim”⁵. Sekilas penelitian tersebut memiliki latar belakang permasalahan yang sama mengenai persidangan online di masa pandemi covid-19, namun sesungguhnya penelitian tersebut sangatlah berbeda dengan skripsi yang akan penulis buat dimana dalam penelitiannya lebih memperhatikan dampak persidangan online terhadap objektivitas hakim yang dilakukan di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus, sedangkan penulis ingin meneliti teknis pelaksanaan persidangan yang dilaksanakan secara online dalam rangka penegakan hukum di masa pandemic covid 19 di Pengadilan Negeri Batang.

Skripsi yang ditulis oleh Aan Sution pada tahun 2020 dalam skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Pembuktian Dalam Persidangan Elektronik Menurut

⁵ Afandi Munhamir Ihwana Ahmadi, Suratman, “EFEKTIVITAS PERSIDANGAN ONLINE PERKARA PIDANA PADA MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP OBJEKTIVITAS HAKIM (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I.A Khusus),” *Dinamika* 27, no. 16 (2021): 2336–2354.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Ditinjau Dari Hukum Islam”⁶. Dilihat dari latar belakang, rumusan masalah serta pembahasan dipastikan sangatlah berbeda dengan hal yang ingin diteliti oleh penulis, dimana di dalam penelitiannya lebih memperhatikan mekanisme pembuktian pada persidangan perdata yang dilakukan melalui sistem elektronik, sedangkan penulis ingin mengetahui tentang pelaksanaan persidangan pada perkara pidana tertentu dalam rangka penegakan hukum di masa pandemic covid 19 di Pengadilan Negeri Batang.

Skripsi penelitian yang dilakukan oleh Tessa Wulandari pada tahun 2021 dalam skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Teleconference Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Palembang”⁷ Sekilas di dalam penelitiannya memiliki pembahasan yang sama tentang pelaksanaan persidangan melalui

⁶ Aan Sution, “Analisis Yuridis Pembuktian Dalam Persidangan Elektronik Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Ditinjau Dari Hukum Islam,” *Sustainability (Switzerland)* (2020).

⁷ Tessa Wulandari, “Pelaksanaan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Teleconference Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Palembang” (2021).

teleconference, namun sesungguhnya penelitian ini sangatlah berbeda dengan apa yang ingin diteliti penulis dimana di dalam penelitiannya lebih memfokuskan pada pelaksanaan persidangan jenis tindak pidana korupsi secara menyeluruh di Pengadilan Negeri Palembang. Sedangkan penulis ingin meneliti pelaksanaan persidangan jenis tindak pidana pembunuhan dengan terfokus pada salah satu kasus dengan nomor perkara 184/Pid.B/2021/PN.Btg. Serta tempat penelitiannya juga sangatlah berbeda dimana pelaksanaan persidangan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Palembang, berbeda dengan penulis yang meneliti pelaksanaan persidangan secara daring pada masa pandemic covid-19 di Pengadilan Negeri Batang.

Skripsi yang ditulis oleh Tetania Damayanti pada tahun 2021 dengan judul “Implementasi Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Terhadap Proses Persidangan Perkara Pidana Yang Dilaksanakan Melalui Online di Pengadilan Negeri Surakarta

Selama Masa Pandemi Covid-19”.⁸ Dari hasil penelitian tersebut penulis menemukan bahwa dalam rumusan masalahnya menitikberatkan pada implementasi asas persidangan terbuka untuk umum dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online dan kedudukan masyarakat dalam persidangan perkara pidana secara online yang belum diatur. Berbeda dengan penulis yang meneliti teknis pelaksanaan persidangan yang dilaksanakan secara online serta hambatan dan kemudahannya dalam rangka penegakan hukum di masa pandemic covid 19 di Pengadilan Negeri Batang.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Reza Khatami pada tahun 2022 dengan judul “Pelaksanaan Persidangan Secara Teleconference Selama Pandemi Covid-19 Dalam Mencapai Keadilan”.⁹ Pokok inti dari penelitian ini adalah menjelaskan mekanisme

⁸ Tetania Damayanti, “Implementasi Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Terhadap Proses Persidangan Perkara Pidana Yang Dilaksanakan Melalui Online Di Pengadilan Negeri Surakarta Selama Masa Pandemi Covid-19,” *Skripsi* (2021).

⁹ Muhammad Reza Khatami, “Pelaksanaan Persidangan Secara Teleconference Selama Pandemi Covid-19 Dalam Mencapai Keadilan” *Skripsi* (2022).

persidangan secara keseluruhan bukan hanya berfokus kepada perkara tertentu yang disidangkan dan ditangani pada masa pandemic covid-19, selain itu skripsi ini membahas peninjauan persidangan dalam mencapai keadilan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A. Sekilas di dalam penelitiannya memiliki pembahasan yang sama yakni pada mekanisme pelaksanaan sidang elektronik/teleconference, namun sesungguhnya penelitian ini sangatlah berbeda dengan apa yang ingin diteliti penulis, spesifikasi skripsi penulis yakni pada salah satu perkara pembunuhan yang disidangkan secara elektronik di Pengadilan Negeri Batang.

Selain beberapa penelitian di atas, masih terdapat tulisan-tulisan lain yang setelah ditelaah secara umum memiliki kemiripan satu sama lain yakni gagasan tentang pelaksanaan persidangan online dalam kaitannya baik dengan hukum pidana ataupun hukum perdata.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang berupaya melihat bagaimana hukum dapat bekerja secara nyata di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan meneliti suatu peristiwa yang ada di masyarakat terkait pelaksanaan hukum untuk menjadi hasil pengamatan deskriptif sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan .¹⁰ Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan narasumber

¹⁰ Suteki dan Galang Taufani, “Metodologi Penelitian Hukum,” *Metodologi Penelitian Hukum*, 2018.

secara mendalam, yaitu hakim yang menangani langsung perkara tersebut serta panitera Pengadilan Negeri Batang, yang kemudian digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan.

Sedangkan, pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) , pendekatan konseptual (Conceptual Approach), serta pendekatan sosiologis (Sociological Approach).

Pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹¹ Dalam penelitian ini pendekatan tersebut digunakan untuk memahami legislasi dan regulasi pada asas-asas serta hierarki di dalam sebuah peraturan perundang-undangan.

Pendekatan konseptual (Conceptual Approach) merupakan jenis pendekatan yang

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) , hlm 96.

beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin doktrin di dalam ilmu hukum, akan diperoleh ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.¹²

Pendekatan sosiologis (*Sociological Approach*) merupakan jenis pendekatan yang dilakukan untuk melihat fenomena hukum tidak hanya dilihat dari sisi peraturan perundang-undangannya saja melainkan juga pada sisi norma penegakan hukum, efek sosial dan aspek-aspek sosial yang menjadi latar belakang bekerjanya hukum di masyarakat. Bagaimana pun hukum selalu bertautan dengan individu dan masyarakat, sehingga bekerjanya hukum itu tidak lepas dari realitas sosial di mana hukum itu bersemai.¹³

¹² Ibid, hlm 137.

¹³ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), 2021) hlm 66 .

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan ada dua, yaitu :

a. Sumber data Primer

Data yang diperoleh penulis secara langsung melalui sumbernya seperti dengan melakukan wawancara tanpa perantara pihak lain. Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.¹⁴ Data primer di dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan narasumber secara mendalam, yaitu hakim yang menangani langsung perkara tersebut serta panitera Pengadilan Negeri Batang.

b. Sumber data Sekunder

¹⁴ Fajar Mukti & Yulianto Ahmad , *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 156.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh penulis melalui buku-buku atau data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka sebagai pelengkap sumber data primer.¹⁵ Adapun data sekunder adalah buku-buku Hukum Acara Peradilan Pidana, Sistem Peradilan Pidana, dan Peraturan Pemerintah lainnya.

c. Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya memiliki kekuatan mengikat secara hukum, terdiri dari perundang-undangan yang merupakan hasil kegiatan serta tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.¹⁶ Bahan hukum primer yang terkait dalam penelitian ini diantaranya Undang-Undang Dasar

¹⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (PT. Raja Grafindo Persada, 2006) hlm.30 .

¹⁶ Yulianto Ahmad &, *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif & Empiris*, hlm 157.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, PERMA nomor 4 tahun 2020 tentang Persidangan Pidana Daring, Putusan Pengadilan No. 184/Pid.B/2021/PN.Btg dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian, jurnal hukum, hasil penelitian, makalah, artikel ataupun informasi dari internet berupa berita yang relevan mengenai penelitian yang mendukung bahan hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk juga penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Termasuk di dalamnya yang digunakan pada penelitian ini seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris-Indonesia, ensiklopedia dan lain sebagainya yang membantu penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data serta bahan hukum di dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua teknik pengumpulan data, yakni :

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapat informasi.¹⁷ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada para narasumber yang berkompeten di bidangnya seperti hakim yang bersidang di Pengadilan

¹⁷ Ibid, hlm 161.

Negeri Batang yakni Dr.Dirgha Zaki Azizul. S.H. M.H , dan Kokoh Mukaedi S.H. selaku Panitera di Pengadilan Negeri Batang.

b. Studi Dokumen

Dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan serta mempelajari dokumentasi yang mendukung penelitian berupa arsip-arsip catatan, rekaman pelaksanaan persidangan, tabel catatan, tempat yang akan dijadikan penelitian, notulensi rapat, dan dokumen lainnya yang menunjang gambaran terkait permasalahan yang akan penulis teliti.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh baik data primer ataupun data sekunder dilakukan pengelolaan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan data, memeriksa apakah data yang diperoleh telah sesuai dengan permasalahan ataukah masih ada kekurangan.

2. Editing, menelaah kembali data yang telah terkumpul untuk diolah, diklasifikasikan, serta dihubungkan agar tercipta informasi yang sistematis.
3. Sistemasi data, data disusun secara sistematis sesuai urutan untuk memperoleh kesimpulan serta jawaban dari permasalahan yang diteliti, selain itu juga dilakukan analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk melukiskan sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.¹⁸ Dari analisis tersebut ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dan diuraikan secara sistematis.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi ke dalam 5 (lima) bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I :

¹⁸ Ibid, hlm 183.

Dalam BAB I ini penulis akan mengemukakan rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian dengan mengacu pada latar belakang objek kajian yang hendak diteliti. Tujuan penelitian juga dirumuskan sebagai acuan penelitian. Tinjauan pustaka dalam menjelaskan gambaran dan posisi objek yang diteliti. Selanjutnya penulis menjabarkan metode penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan, serta menganalisis bahan-bahan penelitian, serta sistematika penulisan skripsi melalui gambaran langkah atau tahapan penelitian.

BAB II :

Dalam BAB II penulis akan menguraikan tinjauan umum mengenai pokok bahasan secara menyeluruh tentang pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana, gambaran umum tentang tindak pidana pembunuhan, sistem peradilan di Indonesia, proses persidangan pidana serta tinjauan umum tentang persidangan melalui elektronik.

BAB III :

Dalam BAB III ini akan disajikan hasil observasi penulis atas data/bahan penelitian yang telah diperoleh berupa gambaran umum tentang lokasi penelitian, data perkara persidangan pidana serta mekanisme pelaksanaan persidangan elektronik.

BAB IV :

Bab ini akan disajikan terkait analisis terhadap data-data yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, serta peraturan dan hambatan yang dialami pada saat sidang elektronik dilakukan.

BAB V :

Bab ini berisi simpulan dan saran atau rekomendasi, meliputi jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya serta rekomendasi yang penulis tujukan kepada pihak-pihak yang terkait atau memiliki kewenangan dalam masalah yang penulis angkat atau terhadap perkembangan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

A. Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Peristilahan mengenai tindak pidana yang digunakan di dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia memanglah beragam, sebagaimana menurut E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi diantaranya adalah:

1. Perbuatan yang dapat dihukum,
2. Perbuatan yang boleh dihukum,
3. Peristiwa pidana,
4. Pelanggaran pidana, dan juga
5. Perbuatan pidana.¹⁹

Istilah-istilah yang beredar baik di dalam peraturan tertulis ataupun di dalam buku dimaksudkan sebagai terjemahan dari “*Strafbaarfeit*” atau “*Delict*” yang diambil dari bahasa Belanda. Kata *Strafbaarfeit* atau *Delict*

¹⁹ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta: Storia Grafika, 2002),hlm 187.

memiliki makna sebagai suatu gangguan terhadap tertib hukum berupa pelanggaran norma yang secara sengaja ataupun tidak sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut merupakan sesuatu yang perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum, rumusan tersebut telah disampaikan oleh Profesor Pompe atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechtsorde en de behartiging van het algemeen welzijn*.²⁰

Setiap pelanggaran norma harus berupa perilaku yang dengan sengaja maupun tidak disengaja dilakukan oleh seorang pelaku, yang di dalam melakukan hal tersebut serta perilakunya bertentangan dengan hukum. Selanjutnya dikatakan oleh Profesor Pompe menurut hukum positif yang ada di Indonesia, *strafbaar feit* tidak lain merupakan

²⁰ P.A.F Laminantang & Franciscus Theojunior Laminantang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 180.

suatu tindakan yang berdasarkan rumusan undang-undang dinyatakan sebagai sebuah tindakan yang bisa di hukum. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menjatuhkan hukuman, tidak cukup apabila hanya terdapat suatu *strafbaar feit* tetapi juga ada suatu atau seseorang (*strafbaar person*) yang dapat dihukum, dimana orang tersebut tidak dapat dihukum apabila *strafbaar feit* yang telah dilakukan tidak melanggar hukum (*wederrechtelijk*) dan telah ia lakukan baik sengaja ataupun tidak sengaja.²¹

Strafbaar feit memiliki pengertian sebagai sebuah kelakuan (*handeling*) yang dapat diancam pidana, bersifat melawan hukum, yang patut di pidana serta dilakukan dengan kesalahan. *Strafbaar feit* disini memiliki cakupan pengertian sebagai pengertian perbuatan pidana dan kesalahan. Adapun dengan perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya saja, yakni sifat larangan yang apabila dilanggar dapat diancam pidana, namun untuk ancaman tersebut tergantung pada keadaan dan hubungan batinnya dalam melakukan perbuatan. Jadi

²¹ Ibid, hlm 181.

perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana dipisahkan juga dengan kesalahan. Maka dalam pertanggung jawaban pidana tidak cukup dengan dilakukan perbuatan pidana saja, harus disertai oleh kesalahan, sikap batin yang dapat dicela, atau dapat dikatakan tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan dalam perbuatan tersebut.²² Dalam hukum pidana dikenal sebagai “*Geen Straf Zonder Schuld Keine Strafe*” (tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan), atau sebagai azas hukum yang tidak tertulis , asas ini mengandung beberapa unsur untuk dapat dikatakan salah, yaitu :

1. Kemampuan bertanggungjawab;
2. Adanya keadaan batin dari pelaku yang dihubungkan dengan bentuk kesengajaan atau kealpaan;
3. Tidak terdapatnya alasan pemaaf/pembenaran dari suatu kejadian atas perbuatan.

²² Moeljatno, *Asas- Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),hlm 61-63.

Antara larangan dan ancaman pidana merupakan sesuatu yang berhubungan erat dengan kejadian serta orang yang menimbulkan suatu kejadian, maka dari itu dipakailah kata perbuatan sebagai pengertian abstrak yang merujuk pada dua keadaan tersebut. Istilah perbuatan lebih dikenal dari pada kata tindak , dimana dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal maupun penjelasannya hampir selalu dipakai kata perbuatan.

Dalam menentukan perbuatan yang dapat dianggap sebagai perbuatan pidana dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikenal dengan Azas Legalitas dengan adagium yang berbunyi "*Nullum delictum nulla poena lege previa poenali*" yakni asas yang menentukan setiap perbuatan pidana haruslah ditentukan terlebih dahulu oleh undang-undang. Pada kehidupan sehari-hari sebuah pernyataan tentang kejahatan dipahami sebagai sebuah perbuatan yang bertentangan dengan kaedah akan tetapi tidak semua perbuatan yang melanggar kaedah

merupakan sebuah kejahatan, bersifat melawan hukum tidak dapat diartikan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan-larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum.²³

Umumnya setiap tindak pidana yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur, yakni unsur objektif dan juga unsur subjektif.²⁴ Pengertian dari unsur objektif sendiri ialah unsur yang memiliki hubungan dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, sedang unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau memiliki hubungan dengan pelaku, dan termasuk kedalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau Ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azaz Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Eresco, 1996).hlm.50

²⁴ Laminantang & Franciscus Theojunior Laminantang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*.hlm,192

2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP;

Unsur Objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan

menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Selanjutnya unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda, yang pertama melalui sudut pandang teoritis yakni melalui kacamata ahli hukum yang tercermin melalui rumusan-rumusannya, yang kedua melalui sudut pandang undang-undang yang dapat dilihat dari rumusan pasal-pasal perundang-undangan yang ada.²⁵

Menurut Moeljanto unsur tindak pidana adalah perbuatan yang pantang dilakukan, dilarang oleh aturan hukum, terdapat ancaman bagi yang melanggar.²⁶ Susunan unsur-unsur tindak pidana menurut E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi yakni terdapat objek, kesalahan, tindakan melawan hukum yang akibatnya diancam dengan pidana, terakhir berupa

²⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002).hlm,78

²⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*.hlm,64

waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).²⁷ Sementara Simons menunjukkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:²⁸

1. *Handeling*, perbuatan manusia, dengan *handeling* dimaksudkan tidak saja *eendoen* (pebuatan) tetapi juga “*een natalen*” atau “*niet doen*” (melalaikan atau tidak berbuat);
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*);
3. Perbuatan itu diancam pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*);
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*);
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.

Berikutnya, yakni tentang unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang, dalam Buku II KUHP mengelompokkan tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III KUHP

²⁷ E.Y.Kanter dan S.R Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*.hlm,211.

²⁸ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983),hlm 26-27

adalah pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu :

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dipidana

B. Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan sebagai proses, perbuatan, atau cara membunuh (menghilangkan menghabisi, mencabut nyawa). Pembunuhan merupakan salah satu perbuatan menyimpang dan melanggar hukum, berbagai alasan bisa saja menjadi penyebab seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan

perampasan nyawa terhadap orang lain. Tindak Pidana pembunuhan, di dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa (*misdriven tegen het leven*) atau dapat dikatakan penyerangan terhadap nyawa orang lain.²⁹

Menurut Hakim Rahman yang mengutip Abdul Qodir Aulia pembunuhan ialah merupakan tindakan seseorang yang menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh adami akibat perbuatan manusia lain. Jadi pembunuhan merupakan peniadaan nyawa orang oleh orang lain yang mengakibatkan hilangnya roh, serta ketidakberfungsian seluruh anggota badan sebagai unsur utama menggerakkan tubuh.³⁰ Pembunuhan (*Doodslag*) adalah pokok dari kejahatan ini, dalam Pasal 338 KUHP dijelaskan perbuatan yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dapat diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun. Namun, berbeda jika

²⁹ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 24.

³⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm 113.

pembunuhan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu (*Moord*) menurut Pasal 340 KUHP, perbuatan melawan hukum tersebut dapat diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati.³¹ Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa pembunuhan merupakan tindak pidana yang terdiri dari beberapa jenis, dan di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang pembunuhan yakni mulai dari pasal 338 KUHP sampai dengan 350 KUHP.

Kualifikasi tindak pidana kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan secara sengaja atau disebut pembunuhan terdiri dari:³²

- a. Tindak pidana pembunuhan biasa (*doodslag*, Pasal 338 KUHP), yang berbunyi :“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain,

³¹ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia* (Bandung: Alumni, 2005), hlm 129-130.

³² Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014); R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP DAN KUHP* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016).

diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”.

- b. Tindak pidana pembunuhan didahului, disertai, dan diikuti perbuatan lain (Pasal 339 KUHP), yang berbunyi :“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.
- c. Tindak pidana pembunuhan yang direncanakan (*moord*, Pasal 340), yang berbunyi :“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara

seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

- d. Tindak pidana pembunuhan terhadap bayi atau anak yang baru dilahirkan (Pasal 341 KUHP), yang berbunyi : “Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
- e. Tindak pidana pembunuhan anak yang direncanakan (*kindermoord*, Pasal 342 KUHP), yang berbunyi : “Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anaknya, pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.
- f. Turut serta dalam melakukan tindak pidana pembunuhan anak (Pasal 343 KUHP), yang

berbunyi : “Kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan 342 dipandang bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan anak dengan rencana”.

- g. Tindak pidana pembunuhan atas permintaan sendiri (*euthanasia/mercy killing*, Pasal 344 KUHP), yang berbunyi : “Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun.
- h. Tindak pidana menghasut untuk bunuh diri (Pasal 345 KUHP), yang berbunyi :“Barangsiapa mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi seseorang kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.
- i. Tindak pidana terhadap gugurnya kandungan atas izin ibunya (Pasal 346 KUHP), yang berbunyi : “Seorang wanita yang sengaja

menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

j. Tindak pidana terhadap gugurnya kandungan tanpa izin (Pasal 347 KUHP), yang berbunyi :

(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

k. Tindak pidana gugurnya kandungan atas izin perempuan (Pasal 348 KUHP)

(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
1. Tindak pidana yang dilakukan oleh tabib, dokter, bidan, atau tukang obat (Pasal 349 KUHP), yang berbunyi : “Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan”.

Menurut Ishaq yang mengutip dari Shalih bin Fauzan pembunuhan di dalam hukum pidana Islam diatur pada Bab *Jinayat*. Kata *Jinayat* adalah jamak dari kata *Jinayah*, secara bahasa berarti “kejahatan terhadap badan, atau harta, atau kehormatan. Disebutkan juga bahwa pembunuhan merupakan sebuah tindakan yang dapat merusak salah satu sendi kehidupan, karena termasuk ke dalamnya dosa besar,

perbuatan keji, serta dilarang. Pelakunya akan dikenakan sanksi berupa hukuman yang sangat berat dengan tujuan meminimalisir terjadinya pembunuhan terhadap orang yang tak bersalah, sekaligus demi realisasi kemaslahatan umat dan juga penegakkan keadilan. Selain itu juga esensi dari pemberian pidana bagi pelaku pembunuhan (*jarimah*) menurut Islam adalah sebagai pencegahan, balasan, perbaikan serta pengajaran.³³

Al-Qur'an dan As-Sunnah secara tegas mengharamkan perbuatan membunuh, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Isra'(17):33.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang

³³ Forum Kajian et al., “Al-Risalah Ishaq” 16, no. 1 (2016): 33–44.

yang mendapat pertolongan”.(QS. 17 [Al-Isra’] : 33).³⁴

Dan Allah juga berfirman di dalam Quran surah Al-Maidah (5):45

وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ
كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas) nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim”. (Q.S. 5 [Al-Maidah]: 45).³⁵

Allah SWT telah begitu jelas menetapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan bahwasanya hukuman yang setimpal yang layak dan dianggap adil untuk diterapkan kepada pelaku. Dalam hal tindak pidana pembunuhan tidak hanya terdapat di dalam Al-Quran namun juga pada kitab suci lain

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013).

³⁵ Ibid.

bahkan dalam seluruh agama di dunia juga mengisyaratkan bahwa hukuman yang dianggap paling adil untuk diterapkan adalah *qishash*, menghargai jiwa manusia yang telah dihilangkan atau diambil oleh orang lain.

C. Sistem Peradilan di Indonesia

Sistem menurut Prof. Soebakti SH adalah³⁶ suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai tujuan. Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terjadi suatu pertentangan atau perbenturan aturan antara bagian-bagian tersebut, dan juga tidak boleh terjadi suatu duplikasi atau tumpang tindih (*overlapping*) diantara bagian-bagian itu. Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu open system, dalam pengertian sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan

³⁶ Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, UII Press, 2011, hlm. 13.

selalu mengalami interface (interaksi, interkoneksi, dan interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat : ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*)³⁷

Sistem peradilan di dalamnya terkandung gerak sistematis dari subsistem pendukungnya, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, yang secara keseluruhan dan merupakan suatu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yaitu, menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat.³⁸

Ketentuan pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 dan undang-undang organik yang mengatur kekuasaan kehakiman merupakan gambaran susunan dan organisasi sistem peradilan pidana Indonesia

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid*

secara konstitusional. Di dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 yang terdiri dari tiga ayat, pasal 24 ayat (1) berbunyi “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” pasal tersebut menjelaskan tentang pokok pikiran mengenai kemerdekaan peradilan, selanjutnya pasal 24 ayat (2) berbunyi “kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”, yang dimaksud disini kekuasaan kehakiman dalam arti kekuasaan mengadili dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dengan empat lingkungan peradilan dibawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Pada Pasal 24 ayat (3) menyatakan “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang” adanya pengakuan badan-badan yang mempunyai fungsi yang berkaitan dengan

kekuasaan kehakiman, yang dimaksud disini adalah lembaga-lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan, Komisi Yudisial, dan lain sebagainya.³⁹

Mardjono Reksodiputro menjelaskan yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana yakni sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana, Mardjono Reksodiputro juga memberikan batasan yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan dalam suatu masyarakat yang berfungsi untuk menangani kejahatan serta menanggulangi, menanggulangi disini diartikan sebagai pengendalian kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.⁴⁰

Sistem peradilan pidana memiliki hubungan yang erat dengan perundang-undangan pidana, karena pada hakikatnya sistem peradilan pidana

³⁹ Pujiyono, *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Semarang: Pustaka Magister, 2012), hlm 16.

⁴⁰ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta (Jakarta: KENCANA, 2017).

merupakan sebuah proses penegakkan hukum pidana. Pada dasarnya perundang undangan pidana yang berupa hukum substantif merupakan penegakan hukum “*in abstracto*” yang diwujudkan dengan penegakan hukum acara pidana “*in concreto*”. Penegakan hukum pidana merupakan rangkaian aktifitas sebagai wujud operasionalisasi pengembalian keseimbangan individu, sosial dan kesejahteraan masyarakat, dari adanya pelanggaran kaidah-kaidah hukum pidana. Aktivitas tersebut diwujudkan dalam proses penegakan hukum, lazim disebut sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).⁴¹

Sistem Peradilan Pidana menurut Barda Nawawi Arif pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana. Karena hal tersebut sistem peradilan pidana hakikatnya juga identik dengan bidang hukum pidana yang diimplementasikan pada sistem kekuasaan kehakiman yang diwujudkan dalam subsistem berikut : (1) kekuasaan penyidik oleh lembaga penyidik; (2) kekuasaan penuntutan

⁴¹ Ibid, hlm 37.

oleh lembaga penuntut umum; (3) kekuasaan mengadili/menjatuhkan putusan oleh badan peradilan; dan (4) kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat eksekusi. Keempat subsistem tersebut merupakan sebuah kesatuan sistem penegakan hukum pidana dengan sistem peradilan pidana terpadu atau *integrated criminal justice system*.⁴²

Penegakan hukum secara sempit merupakan kegiatan mempertahankan dan menerapkan undang-undang. Secara konseptual Soerjono Soekanto menyatakan bahwa inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴³ Hukum senantiasa dibatasi oleh situasi atau lingkungan di mana ia berada, sehingga

⁴² Moh Hatta, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi Dan Implementasi) Kapita Selekta* (Yogyakarta: Galang Press, 2008), hlm 47-48.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm 5

tidak heran kalau terjadi ketidakcocokan antara apa yang seharusnya (*das sollen*) dengan apa yang senyatanya (*das sein*). Dengan perkataan lain, muncul diskrepansi antara *law in the books and law in action*.⁴⁴

Sebagaimana yang diketahui bahwa Indonesia merupakan Negara hukum yang menganut sistem peradilan pidana dengan *due process model*. Di mana poin penting dari *due process model* adalah menolak efisiensi, mengutamakan kualitas dibanding kuantitas, dan menonjolkan asas *presumption of innocent*.⁴⁵ Selanjutnya, apabila kita melihat penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan, maka proses itu selalu melibatkan para pembuat dan pelaksana hukum, juga masyarakatnya. Masing-masing komponen ingin mengembangkan

⁴⁴ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, Semarang, 2005

⁴⁵ Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Menyoal Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, *Jurnal Konstitusi*, PUSAKO Universitas Andalas, Volume II Nomor 2, November, hlm. 57

nilai-nilai yang ada di lingkungan yang sarat dengan pengaruh faktor-faktor non hukum lainnya⁴⁶

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut :⁴⁷

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu undang-undang yang dibuat dan merupakan kebijakan kriminal.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yaitu hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Penegakan hukum dalam negara dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga

⁴⁶ Ibid, hlm 84

⁴⁷ Soerjono Soekanto, Op. Cit, hlm 5

masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum harus ditegakkan secara represif oleh alat-alat penegak hukum. Dalam hal ini hukum harus ditegakkan secara represif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas yustisional. Penegakan hukum represif pada tingkat operasionalnya didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum. Pada tahap pertama, penegakan hukum represif diawali dari Lembaga Kepolisian, berikutnya Kejaksaan, kemudian diteruskan ke Lembaga Pengadilan dan berakhir pada Lembaga Masyarakatan.⁴⁸

Tujuan (*purposive behaviour*) dari sistem peradilan pidana adalah menciptakan rehabilitasi dan

⁴⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Drekriminasisasi), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm.112

resosialisasi bagi terpidana, mencegah terjadinya kejahatan, dan untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana terdapat sebuah cita-cita peradilan, cita-cita peradilan ini dikenal dengan istilah *due process law*, yang dalam terjemahan bahasa Indonesia memiliki arti proses hukum yang adil atau layak. Sedangkan terdapat istilah lain yang memiliki arti berseberangan yakni *arbitrary process* atau proses hukum yang sewenang-wenang hanya berdasarkan kuasa penegak hukum.⁴⁹

Selain itu, tujuan sistem peradilan pidana yang bertujuan mencegah kejahatan adalah sebagai berikut : (a) pra ajudikasi, mencegah terjadinya korban kejahatan (b) ajudikasi, menyelesaikan kejahatan agar keadilan dapat ditegakkan dengan baik dan yang bersalah mendapatkan pemidanaan yang setimpal (c) pasca ajudikasi, pelaku kejahatan

⁴⁹ Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Buku Kelima)* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2007).

tidak mengulangi perbuatannya.⁵⁰ Setelah berlakunya KUHAP Tahun 1981 mekanisme penyelesaian perkara pidana di Indonesia yang awalnya didasarkan pada Het Herzienne Inlandsch Reglement (HIR) Stbld. Tahun 1941 No.44 telah dicabut. KUHAP tahun 1981 memuat sepuluh asas penting dalam penyelenggaraan peradilan pidana yaitu:⁵¹

- 1) Perlakuan yang sama di muka umum;
- 2) Praduga tidak bersalah;
- 3) Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
- 4) Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
- 5) Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan;
- 6) Peradilan yang bebas, dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
- 7) Peradilan yang terbuka untuk umum;

⁵⁰ Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Hukum Pidana* (Jakarta: Diadit Media Press, 2022)hlm 238.

⁵¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme)* (Jakarta: Penerbit Bina Cipta, 1996).

- 8) Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan) harus dilakukan berdasarkan undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah.
- 9) Hak tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya;
- 10) Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya;

Dapat disimpulkan berdasarkan kesepuluh asas tersebut, KUHAP menganut *due process of law* (proses hukum yang adil atau layak). Pengadilan yang adil merupakan salah satu bentuk usaha perlindungan jaminan bagi individu yang berurusan dengan hukum agar dihukum secara adil. Proses hukum yang dilalui agar tercapainya tujuan adil tersebut memerlukan aparat penegak hukum yang dapat memastikan penerapan asas-asas serta prinsip-prinsip hukum melandasi proses hukum dengan baik. Komponen dalam penegak hukum maupun dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang terdapat dalam sistem peradilan pidana secara terstruktur terdiri atas unsur kepolisian,

kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.⁵²

a. Kepolisian

Kepolisian yang merupakan bagian dari subsistem peradilan pidana terdefiniskan dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tugas utama dari kepolisian ialah melakukan penyelidikan dan penyidikan baik atas laporan yang diberikan masyarakat ataupun atas inisiatif sendiri.

Kepolisian selaku aparat penegak hukum sesuai dengan pembagian tugasnya haruslah sesuai dengan prinsip yang telah digariskan dalam KUHAP. Maksudnya disini adalah dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan polisi harus berpatokan pada ketentuan khusus yang diatur dalam hukum acara pidana (KUHAP). Kepolisian diberikan kekuasaan

⁵² Ibid.

untuk berperan menangani kriminal di seluruh wilayah negara. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut polisi melakukan *control criminal* dalam bentuk investigasi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.⁵³ Kemudian dalam melaksanakan fungsinya yakni penyelidikan dan penyidikan, Kepolisian diberikan sebuah hak istimewa untuk memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah, dan menyita terhadap barang serta tersangka yang berkaitan dengan tindak pidana tentunya harus tunduk dengan prinsip *the right of due process*.

b. Kejaksaan

Berdasarkan undang-undang kejaksaan merupakan sebuah lembaga pemerintahan di bidang penuntutan serta tugas lain, hal ini dijelaskan dalam Pasal 13 KUHAP “Jaksa merupakan penuntut umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk

⁵³ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim”. Selain itu juga tugas dan wewenang kejaksaan tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan. Kejaksaan merupakan salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana yang memiliki tugas pokok menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan; mempersiapkan berkas penuntutan, melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan. Penyidikan yang merupakan tugas jaksa selain penuntutan ialah menyidik tindak pidana tertentu seperti tindak pidana korupsi dan menjalankan eksekusi pengadilan. Kemudian untuk pidana umum kejaksaan memiliki fungsi koordinasi terhadap penyidikan. Kejaksaan memiliki hak untuk menghentikan penuntutan, menolak hasil penyidikan dengan alasan-alasan tertentu, atau memberikan saran untuk melakukan penyidikan lanjutan, dan yang terakhir menghentikan penuntutan sebelum masuk proses persidangan serta mengesampingkan perkara dengan alasan kepentingan umum.⁵⁴

⁵⁴ Tolib Efendi, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen Dan*

c. Pengadilan

Pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan. Tanpa adanya proses penyidikan dan penuntutan, pengadilan tidak dapat berjalan karena dalam tahapan ini suatu perkara akan dinilai dari hasil yang dikumpulkan pada tahap penyidikan dan penuntutan. Penilaian tersebut terkait sebuah perkara yang akan di proses apakah betul melanggar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana oleh pelaku. Tugas pengadilan yakni menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan, baik kepada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi. Selain itu pengadilan juga berkewajiban untuk mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai asas peradilan yang ditetapkan oleh KUHAP. Kewenangan peradilan berada ditangan lembaga

kehakiman, hal ini tercantum dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

d. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga terakhir yang berperan dalam proses peradilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan mengemban harapan serta tujuan dari sistem peradilan pidana yang diantaranya sebagai efek jera pada pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatannya. Lembaga Pemasyarakatan juga berfungsi untuk menjalankan putusan pengadilan berupa pemenjaraan, memastikan perlindungan hak-hak terpidana, melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana serta mempersiapkannya kembali ke masyarakat. Sudah semestinya sebagai sebuah tahapan pemidanaan yang terakhir dari sistem peradilan pidana terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, lembaga pemasyarakatan dapat memenuhi harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana terpadu sendiri. Adanya perubahan sistem dalam

pemasyarakatan, dari penjara menjadi kemasyarakatan membawa perubahan yang mendasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.⁵⁵

e. Advokat

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menjelaskan bahwa advokat juga menjadi bagian (subsistem) dari sistem peradilan pidana, hal ini ditegaskan Pasal 5 ayat (1) “advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas, mandiri yang dijamin oleh hukum peraturan perundang-undangan. Dengan demikian advokat tidak dapat dilepaskan dari bagian subsistem peradilan pidana. Pengertian Advokat sendiri merupakan pemberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Sedangkan jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi,

⁵⁵ Priyanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia*.

membela dan melakukan landasan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.⁵⁶

Sebagaimana telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa masing-masing dari subsistem dalam sistem peradilan pidana tidak bekerja sendiri-sendiri melainkan dengan berkolaborasi satu dengan yang lain agar tercipta sistem peradilan pidana yang efektif. Hal ini sejalan dengan konsep *Integrated approach* dari Hiroshi Ishikawa yang mana meskipun komponen-komponen tersebut berbeda fungsi dan berdiri sendiri (*diversity*) tetapi mempunyai suatu tujuan dan persepsi yang sama sehingga merupakan suatu kekuatan yang utuh dan saling mengikat.

Landasan daripada sistem peradilan pidana di Indonesia yang terdiri dari beberapa subsistem yang saling berkolaborasi secara umum terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Dalam KUHAP terdapat beberapa asas yang menjadi dasar

⁵⁶ Ibid.

operasionalisasi sistem peradilan pidana sebagai berikut :

1) Asas Praduga Tidak Bersalah (*presumption of innocence*)

Hakikat asas ini cukup mendasar sifatnya di dalam hukum acara pidana. Ketentuan asas praduga tak bersalah eksistensinya terdapat pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, lebih lanjut Yahya Harahap mengatakan bahwa dengan asas ini, tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat dan martabat. Tersangka atau terdakwa harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan, tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.⁵⁷ Selanjutnya, penjelasan umum angka 3 huruf c KUHAP yang

⁵⁷ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan, Op. Cit.*, hlm.34.

menentukan bahwa:⁵⁸ “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

2) Asas Oportunitas

Asas Oportunitas memiliki arti penuntut umum boleh menentukan untuk menuntut atau tidak menuntut ke pengadilan dengan syarat atau tanpa syarat. Asas ini tercatat dalam Pasal 14 huruf h KUHAP. Pada ketentuan tersebut, asas oportunitas diartikan sangat sempit karena penuntut umum diberikan wewenang untuk menutup perkara demi kepentingan umum tanpa menjelaskan bagaimana dan apa saja yang bisa dikategorikan ke dalam kepentingan umum, ditambah lagi pada bagian penjelasan umum Pasal 14 tidak ada pengertian yang lebih detail mengenai ketentuan umum.

⁵⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 14.

3) Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Ketentuan mengenai asas ini terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi : “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.” Penjelasan mengenai pasal tersebut bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan efektif dan efisien, kemudian yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh rakyat, dengan tetap tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

4) Asas *Unus Testis Nullus Testis*

Asas ini menyatakan bahwa dengan hanya ada satu saksi dalam suatu perkara pidana, maka saksi tersebut bukanlah saksi dalam artian tidak dapat dianggap sebagai alat bukti saksi, minimal harus terdapat dua saksi yang keterangannya saling mendukung dan tidak saling bertolak belakang.

5) Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum.

Tujuan adanya asas ini adalah adanya transparansi atau keterbukaan dalam proses peradilan sehingga masyarakat dapat mengetahui dan dapat memantau jalannya suatu perkara. Namun, ada beberapa jenis perkara yang dikecualikan yakni pada jenis perkara kesusilaan atau terdakwa anak-anak, maka pemeriksaan sidang dilakukan secara tertutup sebagaimana pada pasal 153 ayat (3) KUHAP.

6) Asas *Equality Before The Law*

Asas ini merupakan sebuah realisasi dari jaminan konstitusi yang diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, yang berisi bahwa semua orang dianggap sama dan akan mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum tanpa adanya keistimewaan baik menurut ras, suku, ataupun agama. Selanjutnya pada penjelasan angka tiga huruf a KUHAP bahwa di dalam mengadili pengadilan tidak membedakan orang, tidak seorangpun dapat dihadapkan ke pengadilan selain daripada apa

yang ditentukan oleh undang-undang, selanjutnya seseorang tidak dapat dijatuhi pidana kecuali terdapat pembuktian sah menurut undang-undang, orang tersebut diyakini dapat bertanggung jawab dan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.⁵⁹

D. Pelaksanaan Persidangan di Indonesia

Persidangan dilakukan setelah dilakukan pelimpahan perkara yang disertai surat dakwaan ke pengadilan oleh penuntut umum, selanjutnya pemeriksaan sidang yang dilakukan di pengadilan didasarkan dengan dakwaan tersebut dengan ketua pengadilan menunjuk majelis hakim dan juga hakim ketua yang akan menangani perkara tersebut. Terkait hakim yang ditunjuk merekalah yang akan menentukan penetapan hari persidangan. Terdapat tiga macam pemeriksaan persidangan yang dilakukan di pengadilan, yakni sebagai berikut :

1) Acara Pemeriksaan Biasa

⁵⁹ *Ibid.*

Acara pemeriksaan biasa dilakukan terhadap perkara kejahatan yang membutuhkan pembuktian serta penerapan hukum yang sifatnya tidak mudah dan sederhana. Pemeriksaan biasa diatur pada pasal 152 sampai 182 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di dalam pemeriksaan biasa ketua sidang menyatakan terbuka untuk umum kecuali pada perkara kesusilaan atau terdakwa anak-anak, apabila ketentuan yang demikian tidak dipatuhi mengakibatkan batalnya putusan demi hukum. Selanjutnya dilakukan pemanggilan terdakwa berdasarkan perintah hakim ketua sidang, terdakwa pada saat pemanggilan ke muka persidangan harus dalam keadaan bebas atau dalam arti lain tidak terbelenggu, disini terdakwa juga dipandang sebagai pihak yang memiliki kedudukan seperti pihak lainnya. Apabila terdapat lebih dari seorang terdakwa di dalam suatu perkara dan tidak semua terdakwa dapat hadir pada hari sidang dilaksanakan, maka pemeriksaan terhadap terdakwa tetap dapat dilakukan.⁶⁰

⁶⁰ Priyanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia*.

Permulaan sidang diawali hakim ketua menanyakan identitas terdakwa secara lengkap dan juga mengingatkan terdakwa untuk memperhatikan segala hal dalam persidangan. Dilanjutkan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum yang diminta oleh hakim ketua, serta konfirmasi apakah terdakwa telah memahami dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum, jika ternyata terdakwa belum benar-benar memahami maka penuntut umum memberi penjelasan yang diperlukan, hal ini tercantum di dalam Pasal 155 KUHAP. Selanjutnya, terdakwa ataupun penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, dan penuntut umum diberi kesempatan juga untuk menyatakan pendapatnya. Atas keberatan yang diajukan hakim mempertimbangkan untuk langkah selanjutnya mengambil keputusan.

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi, baik saksi yang tercantum dalam surat

pelimpahan perkara, yang diminta terdakwa, maupun penuntut umum. Hakim ketua di dalam pemeriksaan saksi juga meneliti jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lainnya sebelum memberi keterangan di persidangan. Memberikan keterangan sebagai saksi apabila dipanggil ke suatu persidangan di pengadilan merupakan sebuah kewajiban yang apabila menolak tanpa alasan yang dapat diterima, maka dapat dikenakan pidana berdasarkan pasal 224 KUHP. Seorang saksi yang dipanggil ke dalam ruang sidang secara berurutan oleh hakim, akan ditanyakan identitasnya secara lengkap, selanjutnya ia juga akan ditanya apakah mengenal terdakwa atau tidak, dan juga apakah ia memiliki hubungan darah dengan terdakwa, hal ini terdapat di dalam Pasal 160 ayat (2) KUHP. Sebelum memberi keterangan seorang saksi haruslah disumpah menurut agamanya masing-masing, jika saksi menolak disumpah tanpa alasan yang sah, pemeriksaan terhadapnya akan tetap dilakukan. Dan saksi akan mendapatkan surat penetapan dari hakim ketua sidang dan dapat

dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari.

Saksi yang tidak menghadiri persidangan dengan alasan yang sah, maka keterangan yang diberikan pada saat penyidikan dapat dibacakan. Apabila keterangan tersebut diberikan dibawah sumpah maka keterangan tersebut nilainya akan disamakan dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di persidangan. Jika keterangan yang diberikan oleh saksi berbeda dengan keterangan yang terdapat di dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan serta meminta penjelasan terkait perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang. Hakim ketua sidang juga memberikan kesempatan terhadap penuntut umum dan juga penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan juga terdakwa, namun pertanyaan yang diajukan juga dapat ditolak oleh hakim ketua sidang disertai dengan alasannya. Pasal 166 KUHAP memberikan sebuah ketentuan yakni tidak diperbolehkan

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menjerat baik kepada terdakwa maupun saksi.⁶¹

Selanjutnya saksi yang memberikan keterangan tetap hadir di ruang sidang kecuali hakim ketua sidang memberikan izin untuk meninggalkan ruang sidang, dan para saksi dilarang untuk mengobrol selama jalannya persidangan. Saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mula mengundurkan diri sebagai saksi, ketentuan ini lebih jelasnya terdapat pada Pasal 168 KUHAP. Begitu juga dengan mereka yang memiliki keterlibatan karena pekerjaan, harkat, martabat atau jabatan, serta merta juga hakim yang menangani perkara, majelis hakim, penuntut umum ataupun panitera apabila terikat hubungan keluarga dengan terdakwa maka wajib mengundurkan diri. Mereka yang mengundurkan diri harus diganti dan jika tidak sedangkan perkara telah diputus, maka perkara wajib segera diadili ulang.

⁶¹ Ibid.

Hakim yang menangani perkara juga dilarang menunjukkan sikap atau memberikan pernyataan sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa hal ini termuat di dalam pasal 158 KUHAP. Hakim ketua sidang dapat mendengarkan keterangan yang diberikan oleh saksi tanpa hadirnya terdakwa, maka hakim meminta terdakwa meninggalkan ruangan sidang, namun setelahnya terdakwa tetap diberitahukan semua hal yang diperoleh dari keterangan saksi pada saat ia tidak hadir, jika hal tersebut tidak dilakukan maka pemeriksaan tidak boleh diteruskan. Jika saksi diduga memberikan keterangan palsu maka dapat diancam dengan dakwaan sumpah palsu, kemudian panitera dapat membuat berita acara pemeriksaan sidang dengan persangkaan bahwa keterangan saksi adalah palsu. Semua ketentuan yang berlaku untuk saksi juga berlaku pada ahli yang memberikan keterangan di persidangan. Pilihan untuk diam atau tidak menjawab atau menolak menjawab pertanyaan yang diajukan pada terdakwa merupakan sesuatu yang diperbolehkan atau menjadi hak terdakwa,

namun hakim tetap menganjurkan kepada terdakwa untuk menjawab pertanyaan setelah itu pemeriksaan dapat dilanjutkan.

Terdakwa apabila selama persidangan berlangsung berperilaku tidak patut, mengganggu ketertiban sidang, maka hakim ketua menegurnya, dan apabila terdakwa tidak dapat merubah sikapnya pemeriksaan tetap dilanjutkan akan tetapi tanpa kehadiran terdakwa di ruang sidang dan putusan tetap dijatuhkan. Barang bukti diperlihatkan terhadap terdakwa serta saksi untuk menanyakan terkait pemeriksaan yang dilakukan. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan *requisitoir* atau tuntutan pidana. Terdakwa atau penasihat hukum dapat mengajukan pledoi/pembelaan setelahnya, demikian terjadi jawab-menjawab antara penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukumnya yang selalu mendapat giliran terakhir. Selanjutnya jika acara tersebut telah selesai, maka hakim ketua sidang menyatakan bahwasanya pemeriksaan ditutup dengan ketentuan dapat dibuka kembali satu kali lagi

atas kewenangan hakim, permintaan penuntut umum, terdakwa ataupun penasihat hukum dengan alasan tertentu. Dan hakim mengadakan musyawarah setelahnya guna mengambil keputusan, dan musyawarah dapat diadakan sesaat setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang. Musyawarah yang dilakukan oleh hakim didasari atas surat dakwaan dan juga segala hal yang terbukti dalam pemeriksaan sidang. Semua keputusan hakim haruslah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum (Pasal 191 jo. Pasal 195 KUHAP).⁶²

2) Acara Pemeriksaan Singkat

Pemeriksaan singkat diatur di dalam Pasal 203 dan 204 oleh KUHAP. Pengertian dari pemeriksaan singkat adalah pemeriksaan perkara kejahatan atau pelanggaran yang penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana, adapun penuntut umum yang menentukan pembuktian serta penerapan hukum suatu perkara dapat dikatakan

⁶² Oly Viana Agustine, *Sistem Peradilan Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2019).

mudah dan sederhana. Acara pemeriksaan sidang yang diatur di dalam pasal 203 dan 204 KUHP, ialah sebagai berikut :

- a. Penuntut umum menghadapkan terdakwa beserta, saksi dan ahli, jurubahasa, serta barang bukti.
- b. Setelah terdakwa menjawab segala pertanyaan, terdakwa diberitahukan oleh penuntut umum secara lisan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, apa yang diberitahukan kepada terdakwa dicatat dalam berita acara sidang dan sebagai pengganti surat dakwaan.

Pemeriksaan tambahan dilakukan dalam waktu maksimal empat belas hari dapat dilakukan jika hakim memandang hal tersebut perlu untuk dilakukan dan jika dalam waktu yang telah disebutkan penuntut umum belum bisa menyelesaikan pemeriksaan tambahan, hakim dapat memberikan perintah untuk mengajukan perkara tersebut ke sidang dengan acara biasa. Untuk kepentingan pembelaan atas permintaan terdakwa ataupun penasehat hukum, hakim dapat melakukan

penundaan pemeriksaan paling lama tujuh hari. Putusan di dalam acara pemeriksaan singkat suatu perkara dicatat dalam berita acara sidang dan tidak dibuat secara khusus. Selanjutnya hakim memberikan surat yang berisi amar putusan, dan isi surat yang diberikan memiliki kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan dalam acara pemeriksaan biasa.⁶³

Pada pemeriksaan singkat perkara yang diperiksa adalah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Ketentuan yang diambil penuntut umum dalam menentukan perkara dengan acara pemeriksaan singkat adalah dari segi ancaman hukuman, perkara dengan ancaman di atas 3 (tiga) bulan penjara atau kurungan serta dendanya lebih dari Rp.7.500,- namun menurut praktik pada umumnya ancamannya tidak melampaui 3 (tiga) tahun penjara.

⁶³ Ibid.

3) Acara Pemeriksaan Cepat

Pengertian acara pemeriksaan cepat yakni berkaitan dengan pemeriksaan tindak pidana ringan serta mengenai pelanggaran lalu lintas tertentu. Pemeriksaan tindak pidana ringan diatur di dalam Pasal 205 KUHAP, dalam pemeriksaan tindak pidana ringan yang diperiksa adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah. Sebenarnya di dalam praktek ketentuan denda bukan sebagai sanksi utama, dan yang menjadi sanksi utamanya adalah kurungan maksimum tiga bulan penjara. Pengaturan mengenai acara pemeriksaan tindak pidana telah diatur dalam pasal 205 sampai dengan pasal 210 KUHAP sebagai berikut :

- 1) Penyidik dengan kuasa penuntut umum menyerahkan terdakwa bersama barang bukti, saksi/ahli, atau juru bahasa ke sidang pengadilan dalam waktu tiga hari setelah dibuatnya berita acara pemeriksaan.

- 2) Hakim tunggal yang memeriksa dan memutus perkara dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terhadap terdakwa dapat meminta banding.
- 3) Penetapan hari sidang ditentukan paling lambat tujuh hari, selanjutnya perkara yang telah diterima pengadilan negeri harus segera disidangkan. Pencatatan perkara dicatat oleh panitera dalam buku register sesuai perintah hakim, isi dari buku register berupa identitas terdakwa serta apa yang didakwakan.
- 4) Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat penyidik. Dalam daftar catatan perkara putusan dicatat oleh hakim kemudian dicatat panitia kedalam buku register.⁶⁴

Pemeriksaan terhadap perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu

⁶⁴ Ibid.

lintas jalan diatur dalam Pasal 211 sampai dengan pasal 216 KUHAP, sebagai berikut.⁶⁵

- 1) Catatan dari penyidik segera diserahkan pada pengadilan, karena acara pemeriksaan ini tidak memerlukan berita acara.
- 2) Pemeriksaan sidang dapat dilakukan dengan hadirnya terdakwa secara langsung, ataupun terdakwa diwakilkan oleh orang lain, dan jika terdakwa ataupun orang yang mewakilinya tidak hadir sidang tetap berlanjut.
- 3) Dalam hal putusan dibacakan tanpa hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan pada terpidana. Bukti penyampaian oleh penyidik diserahkan pada panitera untuk dilakukan pencatatan dalam buku register.
- 4) Dalam hal putusan dijatuhkan diluar hadirnya terdakwa dan jika putusan berupa perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan pada pengadilan dalam waktu tujuh hari setelah putusan diberitahukan secara sah.

⁶⁵ Ibid.

Dengan perlawanan itu putusan *verstek* (tanpa hadirnya terdakwa) menjadi gugur.

- 5) Setelah pemberitahuan terhadap penyidik dilakukan panitera, hakim menetapkan hari sidang untuk kembali memeriksa perkara. Jika hasilnya tetap berupa pidana, maka terdakwa dapat mengajukan banding.

E. Tinjauan Mengenai Persidangan Elektronik

Persidangan elektronik telah berlangsung sejak wabah penyebaran virus covid-19 semakin mengganas yang terjadi hampir di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, proses persidangan secara umum telah diatur dalam KUHAP (Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) mengenai tahapan, tata cara persidangan perkara pidana yang dilakukan di pengadilan negeri secara umum. Pelaksanaan sidang secara elektronik dalam dunia peradilan di Indonesia sebetulnya pernah dilakukan beberapa kali, dalam kasus penyimpangan dana non-budgeter Bulog dengan nama terdakwa Rahardi Ramelan di tahun 2022, Mahkamah Agung (MA)

memberi izin kepada Presiden ke-3 BJ. Habibie untuk memberi kesaksian melalui teleconference. Selanjutnya pada kasus terorisme Bom Bali dengan terdakwa yang bernama Ali Gufron alias Muklas alias Sofwan di Pengadilan Negeri Denpasar, yang mana pemeriksaan terhadap saksi dengan nama Wan Min bin Wan Mat yang pada saat itu berada di Malaysia dilakukan melalui *teleconference*. Pemeriksaan secara elektronik atau melalui *teleconference* kembali dilakukan pada Tahun 2011 pada kasus Abu Bakar Ba'asyir terhadap 16 saksi yang akan memberikan kesaksian. Berdasarkan kasus-kasus tersebut telah disampaikan pemeriksaan dilakukan melalui *teleconference* hal ini menandakan bahwa hukum senantiasa memahami perbedaan dalam proses mencari persamaan dengan aspek non hukum, seperti hukum dan teknologi.⁶⁶

Pelaksanaan persidangan secara elektronik melalui *teleconference* merupakan sebuah reaksi terhadap pandemic covid-19 serta kemajuan

⁶⁶ Norika Fajriana et al., "TELECONFERENCE DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI" 3 (2018): 60-79.

teknologi. Di masa pandemi penyelesaian perkara secara virtual merupakan sebuah pilihan yang tepat bagi para penegak hukum, karena apabila dilakukan penundaan persidangan akan terjadi penumpukan jumlah perkara di kemudian hari. Pada momen ini hukum menunjukkan kelenturannya dengan disusul dikeluarkan beberapa peraturan yang walaupun bukan dalam bentuk undang-undang tetapi secara empiris dilaksanakan guna menjamin adanya kepastian hukum.⁶⁷

Situasi eksepsional seperti pandemi covid-19 ini tentulah menjadi problematika penerapan asas legalitas, mengingat dalam 286 pasal yang terdapat pada KUHAP tidak mengatur mengenai bagaimana proses peradilan pidana dalam situasi pandemic dilakukan. Terkait mekanisme persidangan online Mahkamah Agung menjadikan asas *salus populi suprema lex esto* menjadi dasar yang selalu melekat, asas tersebut memiliki arti keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi untuk mencari keadilan dan hal ini

⁶⁷ Nugroho and Suteki, “Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi).”

juga berdampak pada para penegak hukum. Karena asas tersebut terbitlah surat edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan hukum dan tetap menegakkan hak-hak atas tersangka. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang persidangan perkara pidana yang tetap dilaksanakan khusus untuk terdakwa yang telah ditahan dan penahanan terhadapnya tidak dapat diperpanjang lagi. Terdapat beberapa poin yang tertuang dalam surat edaran tersebut, diantaranya sebagai berikut : (1) Menyelesaikan persidangan yang tengah berjalan terutama pada perkara terdakwa yang berstatus penahanan rutan serta tidak dimungkinkan juga dilakukan perpanjangan masa penahanan, (2) dilakukan upaya sidang secara daring melalui *teleconference/live streaming* yang dalam proses pelaksanaannya terdapat koordinasi bersama antara Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Rutan/Lapas, (3) Penundaan sidang dilakukan pada perkara pidana yang masa penahanannya memungkinkan dilakukan perpanjangan, begitupun dengan pelaksanaan tahap

II bagi perkara yang tidak dilakukan penahanan atau perkara yang memiliki batas waktu penahanan dengan memperhatikan masa tanggap darurat pada masa covid-19 di wilayah persidangan masing-masing.

Dalam memperkuat payung hukum mengenai persidangan perkara pidana secara elektronik Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana Online). Perma sidang pidana online ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana dilakukan baik pada perkara pidana di lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat. Penyusunan Perma dilakukan oleh Pokja berdasarkan pada SK KMA No. 108/KMA/IV/2020 tentang Kelompok Kerja Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Perma ini merupakan sebuah tindak lanjut Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Ditjen

Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference dalam rangka pencegahan covid-19 pada 13 April 2020 lalu.⁶⁸

Perma ini diberlakukan oleh Mahkamah Agung setelah 6 bulan berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tepatnya pada tanggal 29 September 2020.⁶⁹ Sebelum Perma No.4 Tahun 2020 berlaku, perkara pidana yang disidangkan secara elektronik berlandaskan Nota Kesepahaman antara MA, Kejaksaan RI, dan Kemenkumham RI No. 402/DJU/HM.O1.1/4/2020 Tentang Pelaksanaan Persidangan melalui Teleconference. Mengenai tata cara persidangan secara elektronik di dalam Perma No.4 Tahun 2020 merujuk pada Nota Kesepahaman tersebut yang terdapat dalam pasal 5 ayat (1) hingga ayat (6). Tetapi Nota Kesepahaman tersebut dicabut dan tidak

⁶⁸ Isma Nurilah, Neisa Angrum Adisti dan Nashriana, "PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI PENGADILAN NEGERI KOTA PALEMBANG" 3, no. 2 (2021): 6.

⁶⁹ Mahkamah Agung RI, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020," no. Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1128.

berlaku lagi dikarenakan terdapat regulasi baru yakni Perma No.4 Tahun 2020.⁷⁰

⁷⁰ “Perjanjian Kerjasama Nomor: 402/DJU/HM.O1.1/4/2020,” no. Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference.

BAB III

PELAKSANAAN SIDANG ELEKTRONIK DALAM PERKARA PIDANA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN NEGERI BATANG

A. Profil Pengadilan Negeri Batang Kelas II

1. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Batang Kelas II



Gambar 3.1 Gedung Pengadilan Negeri Batang
(Sumber : Pengadilan Negeri Batang)

a. Wilayah Yurisdiksi

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Batang Kelas II adalah seluruh wilayah administratif Kabupaten Batang. Kabupaten Batang terletak pada $6^{\circ} 51' 46''$ sampai $7^{\circ} 11' 47''$ Lintang Selatan dan antara $109^{\circ} 40' 19''$ sampai $110^{\circ} 03' 06''$ Bujur Timur di pantai utara Jawa Tengah dan

berada pada jalur utama yang menghubungkan Jakarta-Surabaya. Luas daerah 78.864,16 Ha. Batas-batas wilayahnya sebelah utara Laut Jawa, sebelah timur Kabupaten Kendal, sebelah selatan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara, sebelah barat Kota dan Kabupaten Pekalongan.

Kabupaten Batang terbagi menjadi 15 Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Wonotunggal
2. Kecamatan Bandar
3. Kecamatan Blado
4. Kecamatan Reban
5. Kecamatan Bawang
6. Kecamatan Tersono
7. Kecamatan Gringsing
8. Kecamatan Limpung
9. Kecamatan Subah
10. Kecamatan Tulis
11. Kecamatan Batang
12. Kecamatan Warungasem
13. Kecamatan Kandeman

14. Kecamatan Pecalungan

15. Kecamatan Banyuputih

b. Sejarah Pengadilan Negeri Batang Kelas II

Kabupaten Batang sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah terletak diantara 6 derajat 51' 46" dan 7 derajat 11' 47" lintang selatan dan antara 109 derajat 40' 19" dan 110 derajat 03' 06" bujur timur. Kabupaten Batang sebelah barat berbatasan dengan kabupaten dan Kota Pekalongan. Sebelah selatan dengan kabupaten Wonosobo dan kabupaten Banjarnegara, sebelah timur dengan kabupaten Kendal dan sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa.

Awalnya, pelayanan hukum di Kabupaten Batang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pekalongan. Sekitar tahun 1970 Pengadilan Negeri Pekalongan melakukan persidangan di Kabupaten Batang. Selanjutnya pada tanggal 24 Maret 1972 berdirilah Pengadilan Negeri Batang.

Proses persidangan dilakukan di gedung yang berlokasi di Jl. Jend. Sudirman No.2 Batang dan sejak tahun 1978 pelayanan Pengadilan Negeri Batang pindah ke gedung di Jalan Brigjen Slamet Riyadi Nomor 5 Batang sampai dengan saat ini.⁷¹

c. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Batang Kelas II

Pengadilan Negeri Batang berkomitmen untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman yang profesional, mandiri, dan transparan. Hal ini selaras dengan visi pengadilan negeri batang yaitu “Terwujudnya Pengadilan Negeri Batang sebagai lembaga peradilan yang agung”. Untuk mewujudkan visi tersebut Pengadilan Negeri Batang akan senantiasa meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sistem peradilan, menjalankan pelayanan yang prima, serta meningkatkan akses informasi bagi masyarakat. Harapannya Pengadilan Negeri Batang dapat

⁷¹ “Website Pengadilan Negeri Batang,” <http://pn-batang.go.id/id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan.html> , diakses pada 20 Januari 2023

menjadi sebuah institusi peradilan yang modern dan dapat mewujudkan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat pencari keadilan. Dalam menjalankan kinerja Pengadilan Negeri Batang memiliki misi sebagai berikut :⁷²

- Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Batang Meningkatkan kinerja pelayanan hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Negeri Batang
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Batang

Untuk meningkatkan pelayanan pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Batang telah resmi menerapkan pelayanan satu pintu (PTSP), adanya PTSP di Pengadilan Negeri Batang sebagai bentuk tindak lanjut keputusan Direktorat Jenderal Peradilan Umum Nomor 1403TB/DCA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang


⁷² Youtube Pengadilan Negeri Batang, <https://www.youtube.com/watch?v=n7NqJKwsE34>, diakses pada 20 Januari 2023.

pedoman standar pelayanan terpadu satu pintu yang bertujuan untuk :

- Mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- Memberikan pelayanan administrasi yang mudah pasti, terukur, dan bebas dari korupsi kepada pengguna layanan.
- Menjaga independensi dan imperialisme aparaturnya pengadilan. PTSP Pengadilan Negeri Batang melayani permohonan informasi, pendaftaran perkara, pembayaran biaya, penyerahan produk pengadilan, pengajuan keluhan atau pengaduan.

d. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri

Batang



Struktur organisasi Pengadilan Negeri Batang tersusun seperti bagan di atas,⁷³ mulai dari ketua pengadilan, wakil ketua, majelis hakim, panitera, sekretaris dengan masing-masing subbagian, sampai dengan jurusita. Masing-masing jabatan memiliki tugas pokok serta fungsi di dalam menjalankan tugas, yakni sebagai berikut :

a) Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan

Ketua bertugas mengawasi serta menjaga penyelenggaraan peradilan berjalan stabil, wajar, dan seksama. Selain itu Ketua juga memiliki kewenangan melakukan pembagian tugas terhadap para hakim, mengurus surat-surat serta pembagian berkas perkara yang memiliki keterkaitan serta diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan. Seorang ketua pengadilan juga melakukan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, sekretaris,

⁷³ “Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Batang,”., <http://pn-batang.go.id/id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi.html>., diakses 20 Januari 2023.

panitera, pejabat struktural dan fungsional, serta perangkat administrasi peradilan di wilayah hukumnya.

b) Majelis Hakim

Majelis hakim melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di wilayah hukumnya, bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatangani sebelum sidang selanjutnya.

c) Panitera

Panitera memiliki tugas melakukan penyelenggaraan administrasi perkara serta mengatur tugas para panitera muda, panitera pengganti, dan juga seluruh pelaksana di bagian teknis Pengadilan Negeri Batang. Selain itu panitera juga memiliki tugas lain seperti mengikuti, dan mencatat jalannya persidangan, panitera juga bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat

berharga, barang bukti dan surat lainnya disimpan di Kepaniteraan.

d) Sekretaris

Sekretaris bertugas membantu ketua di dalam melaksanakan tugas di bidang administrasi umum/kesekretariatan. Selanjutnya, sekretaris juga mengkoordinir tugas-tugas dari kepala subbagian PTIP, Kepegawaian, Umum dan Keuangan dalam lingkungan Pengadilan Negeri Batang. Penyiapan dokumen terkait penggunaan anggaran serta tanggung jawab atas tanggung jawab, serta berbagai tugas lainnya.

e) Jurusita

Melaksanakan perintah yang telah diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua sidang, dan Panitera, melaksanakan pemanggilan atas perintah ketua atau perintah hakim, menyampaikan pengumuman, teguran, protes, dan pemberitahuan putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-

Undang, melakukan penyitaan, dan membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan pada pihak-pihak yang berkepentingan.⁷⁴

B. Data Penyelesaian Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Batang Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022

1. Data Statistik Perkara Pidana

Pengadilan Negeri Batang di tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 telah menerima dan memutus perkara pidana dengan rincian data sebagai berikut :⁷⁵

No	Jenis Perkara	Masuk 2020	Putus 2020	Masuk 2021	Putus 2021	Masuk 2022	Putus 2022
1	Pidana Biasa	265	297	219	229	208	193
2	Pidana	0	0	0	0	0	0

⁷⁴ Tugas Pokok Dan Fungsi Pejabat Fungsional Dan Struktural Pengadilan, <https://pn-wonosobo.go.id/tentang-pengadilan/2015-06-22-15-58-25.html>., diakses 20 Januari 2023

⁷⁵ Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Batang, diakses pada <https://sipp.pn-batang.go.id/>., diakses tanggal 21 Januari 2023

	Singkat						
3	Pidana Cepat	11	11	7	7	1	1
4	Pidana Perikan an	0	0	0	0	0	0
5	Tindak Pidana Korupsi	0	0	0	0	0	0
6	Pidana Anak	9	9	3	3	3	3
Jumlah		285	317	229	239	212	197

Tabel 3.1 Statistik jenis perkara pidana

(Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Batang)

Akumulasi data perkara baik perkara yang masuk ataupun perkara yang telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Batang terdiri dari beberapa jenis perkara yakni jenis perkara pidana biasa, pidana singkat, pidana cepat, pidana perikanan, tindak pidana korupsi, dan juga pidana anak. Pidana biasa merupakan tindak pidana yang

proses penyelesaiannya biasa dilakukan terhadap perkara kejahatan yang membutuhkan pembuktian serta penerapan hukum yang sifatnya tidak mudah dan sederhana. Jenis perkara pidana biasa juga merupakan jenis perkara yang untuk dilakukan penuntutan pidana tidak disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Contoh delik biasa yakni pembunuhan Pasal 338 KUHP, untuk delik aduan yakni pencemaran Pasal 310 KUHP, fitnah Pasal 311 KUHP, dan lain lain. Selanjutnya pada jenis perkara pidana singkat yakni proses penyelesaian dan pemeriksaan perkara kejahatan atau pelanggaran yang penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana, adapun penuntut umum yang menentukan pembuktian serta penerapan hukum suatu perkara dapat dikatakan mudah dan sederhana. Pada jenis perkara pidana cepat yakni berkaitan dengan pemeriksaan tindak pidana ringan serta mengenai pelanggaran lalu lintas tertentu. Pemeriksaan jenis perkara pidana

ringan diatur di dalam Pasal 205 KUHP, dalam pemeriksaan tindak pidana ringan yang diperiksa adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah.

Pada jenis perkara pidana perikanan adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia yang membidangi perikanan, seperti penangkapan ikan secara *ilegal (illegal Fishing)* dan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*Unreported Fishing*). Jenis perkara selanjutnya adalah Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, atau setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (sesuai Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999).⁷⁶ Selanjutnya jenis perkara pidana anak kaitannya terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana.

Dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri Batang Kelas II selama tahun 2020 telah masuk 285 perkara dan Pengadilan Negeri Batang telah memutuskan sebanyak 317 perkara di tahun tersebut, data ini diperoleh dan diakumulasi mulai dari awal tahun yakni pada bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020. Tahun berikutnya yakni 2021 di Pengadilan Negeri Batang telah masuk 229 perkara dan telah memutus 239 perkara selama Januari sampai Desember 2021. Dan di tahun 2022

⁷⁶ Eddy Suhartono, "Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi," *Buletin Pengawasan No.28 & 29 Th.2001* (n.d.), <http://www/google.com/korupsi>.

Pengadilan Negeri Batang telah masuk 212 perkara dan telah memutuskan 197 perkara.

2. Data Persidangan Perkara Pidana Biasa di Pengadilan Negeri Batang Tahun 2020 sampai 2022

Pengadilan Negeri Batang di tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 menerima perkara pidana biasa yang masuk dengan rincian data sebagai berikut :⁷⁷

No	Klasifikasi Perkara	Jan-Des 2022	Jan-Des 2021	Mar -Des 2020	Jumlah Perkara
1	Narkotika	37	48	67	152
2	Pencurian	39	40	45	124
3	Perlindungan Anak	15	10	12	37
4	Penggelapan	17	9	9	35
5	Penganiayaan	11	8	4	23
6	Penipuan	14	14	10	38

⁷⁷ "Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Batang, diakses pada <https://sipp.pn-batang.go.id/>, diakses tanggal 21 Januari 2023."

7	Kesehatan	10	15	16	41
8	Kejahatan Perjudian	18	7	10	35
9	Penadahan, Penerbitan, dan Percetakan	6	7	6	19
10	Tindak Pidana Senjata Api Atau Benda Tajam	0	0	2	2
11	Informasi dan Transaksi Elektronik	0	4	0	4
12	Lalu Lintas	5	4	2	11
13	Pengeroyokan Yang Menyebabkan Luka Ringan, Luka Berat	6	16	13	35
14	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	1	3	2	6

15	Pembunuhan	2	3	1	6
16	Pemalsuan Surat	5	3	3	11
17	Kejahatan Terhadap Kesusilaan	3	0	0	3
18	Penghancuran Atau Perusakan Barang	1	3	0	4
19	Kejahatan Terhadap Nyawa	0	0	0	0
20	Pemerasan dan Pengancaman	0	0	1	1
21	Penebangan Kayu	3	0	0	3
22	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	0	0	0	0
23	Kerusakan Lingkungan	0	0	0	0

	Akibat Kegiatan Pertambangan (mineral, batubara) minyak dan gas bumi				
24	Kejahatan Terhadap Keamanan Negara	0	0	0	0
25	Pertambangan Mineral dan Batubara	1	0	1	2
26	Perbuatan Curang	0	0	0	0
27	Pengancaman	0	4	0	4
28	Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang	0	0	1	1
29	Pemberantasan	0	0	0	0

	tindak pidana perdagangan orang				
30	Pemalsuan mata uang dan uang kertas	0	1	3	4
31	Pengeroyokan yang menyebabkan kematian	1	1	2	4
32	Pelanggaran Kesusilaan	2	0	0	2
33	Perbuatan Tidak Menyenangkan	0	0	0	0
34	Konservasi Sumber Daya Alam	1	2	1	4
35	Kejahatan terhadap kemerdekaan orang	0	0	0	0

36	Menyebabkan mati atau luka karena kealpaan	1	0	0	1
37	Limbah bahan beracun dan berbahaya (B3)	1	0	0	1
38	Kejahatan	4	1	0	5
39	Perubahan atas undang-undang nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan	0	0	1	1
40	Lain-lain	4	15	10	29
	Jumlah	208	219	222	649

Tabel 3.2 Jumlah perkara pidana biasa yang telah masuk di
PN Batang

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Pengadilan Negeri Batang, penulis hanya memperoleh data perkara pidana yang terdaftar masuk selama masa pandemi, penulis tidak

mendapatkan data perkara yang telah diputus melalui persidangan elektronik/ melalui *teleconference* karena pihak Pengadilan Negeri Batang tidak melakukan pencatatan secara detail terkait perkara pidana yang sidangnya dilakukan secara jarak jauh (*daring/teleconference*) dan penulis hanya memperoleh data seperti yang telah penulis sajikan pada tabel diatas dari Pengadilan Negeri Batang.

Perolehan perkara dengan jumlah tertinggi selama kurang lebih 3 tahun terakhir selama masa pandemi (2020-2022) di Pengadilan Negeri Batang yakni dengan klasifikasi perkara Narkoba, dari tahun ketahun klasifikasi perkara pidana ini selalu memimpin dengan angka tertinggi dibandingkan dengan jenis perkara yang lain. Kemudian disusul dengan perolehan tertinggi kedua dengan klasifikasi perkara pencurian, kesehatan, dan lain-lain. Mengingat banyaknya perkara yang masuk ke Pengadilan, persidangan elektronik tentulah memberikan solusi serta kemudahan saat mobilitas para pihak

yang akan melakukan sidang sangat terbatas. Mengenai pelaksanaan persidangan elektronik dalam perkara pidana dijelaskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batang dalam wawancara dengan penulis sebagai berikut :

“Hampir seluruh perkara pidana dari awal masa pandemi covid-19 persidangannya dilakukan secara elektronik/teleconference, hanya perkara tertentu saja salah satunya seperti perkara pidana anak yang sidangnya dilakukan secara langsung dengan menghadirkan terdakwa ke Pengadilan Negeri”⁷⁸

Salah satu perkara yang disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Batang melalui persidangan Teleconference yakni perkara dengan nomor 184/Pid.B/2021/PN Batang. Perkara dengan jenis klasifikasi pembunuhan ini masuk dan terdaftar di Pengadilan Negeri Batang pada bulan November 2021 dan memperoleh putusan pada bulan Maret 2022. Perkara ini disidangkan pada masa pandemi

⁷⁸ Hasil Wawancara Dengan Dr.Dirgha Zaki Azizul. S.H. M.H., Hakim Pengadilan Negeri Batang, Pada Tanggal 8 Desember 2022 Di Pengadilan Negeri Batang.

covid-19 dengan varian *Omicron* yang sedang mengganas di Indonesia. Pelaksanaan sidang elektronik pada perkara pembunuhan dengan nomor perkara 184/Pid.B/2021/PN Batang merupakan salah satu dari 3 perkara pembunuhan yang tercatat masuk pada tahun 2021 di Pengadilan Negeri Batang.

3. Kronologi dan Isi Pokok Putusan Pada Perkara Tindak Pidana Pembunuhan dengan Nomor Perkara 184/Pid.B/2021/PN.Btg yang Disidangkan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Batang

a) Kronologi Kasus

Salah satu perkara pidana yang disidangkan melalui *Teleconference* di Pengadilan Negeri Batang pada masa pandemi covid-19 ialah perkara dengan nomor 184/Pid.B/2021/PN.Btg atas nama terdakwa Salis Saiful Umar Bin Suripto yang

ter-registrasi pada tanggal 9 November 2021. Pada saat itu pandemic covid-19 telah berlangsung, serta Perma Nomor 4 Tahun 2020 telah berlaku hampir satu tahun lamanya sejak diterbitkan pada tanggal 25 September 2020. Oleh karenanya persidangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Batang dilaksanakan melalui *Teleconference*.

Pada kasus perkara pidana pembunuhan dengan nomor 184/Pid.B/2021/PN.Btg yang disidangkan melalui *teleconference* ini dilakukan oleh seorang warga sipil yang bernama Salis Saiful Umar Bin Sripto (SSU), tempat tanggal lahir Batang 15 Februari 1997, berjenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Klidang Lor RT.06 RW.01, Kelurahan Klidang, Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang, beragama Islam, dan memiliki pekerjaan sebagai nelayan.

Adapun kejadian perkara tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 10 Juni

2021 sekitar pukul 15.30WIB, bertepatan di Kantor Gudang Fillet Ikan milik Muhammad Afif, SSU pergi menemui (Alm) Penta Febrilia untuk meminta penjelasan terkait cincin pertunangan yang dikembalikan antara keduanya. (Alm) Penta Febrilia berada di dalam kantor gudang fillet ikan sendirian, dan SSU mengetuk pintu kantor gudang fillet kemudian dipersilahkan masuk. Kemudian keduanya memulai pembicaraan singkat, karena (Alm) Penta Febrilia mengalami sakit perut dan pergi ke kamar mandi. Tidak berselang lama setelah pergi ke kamar mandi terdengar oleh SSU suara seseorang terjatuh di dalam kamar mandi, selanjutnya terdakwa membuka pintu kamar mandi yang kemudian dilihat (Alm) Penta Febrilia jatuh di kamar mandi dalam posisi tengkurap. Namun, SSU tidak menolong (Alm) Penta Febrilia melainkan ingin menganiayanya dikarenakan marah karena telah mengembalikan cincin pertunangan yang telah diberikan.

Aksi SSU dimulai dengan mengambil handuk yang tergantung di dalam kamar mandi kemudian dililitkan di leher korban, SSU juga membenturkan kepala korban ke lantai sebanyak satu kali yang kemudian kepalanya mengalami pendarahan, tidak hanya itu SSU juga menekan punggung, mencekik leher sampai korban benar benar tidak dapat bergerak. Setelah memastikan korban sudah meninggal, SSU meninggalkan kantor melalui jendela, meninggalkan korban begitu saja di dalam kamar mandi, dan meninggalkan kunci ruangan kantor tergantung begitu saja di pintu. Pada tanggal 13 Juni 2021 tepatnya di hari Minggu, sekitar pukul 11.30 WIB. Salah satu karyawan yakni Slamet Pujiono mencium bau tidak sedap dari dalam kantor, pintu kantor tersebut kemudian dibuka secara paksa setelah ada perwakilan dari pihak keluarga (Alm) Penta Febrilia. Dan didapati terdapat jenazah seorang perempuan yang dikenali sebagai (Alm) Penta Febrilia di

dalam kamar mandi, lalu ada petugas kepolisian datang.⁷⁹

b) Dakwaan dan Tuntutan

Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa SSU dengan bentuk “dakwaan alternatif”. Dakwaan alternatif adalah dakwaan yang dibuat oleh jaksa yang menandakan seseorang telah melakukan dua tindak pidana atau lebih, dan dalam surat dakwaan alternatif tersebut dua tindak pidana itu saling mengecualikan. Artinya faktual atau nyata terdakwa didakwa dengan dakwaan lebih dari 1 (satu) tindak pidana, namun pada hakikatnya hanya 1 (satu) tindak pidana yang dipersalahkan, hakim bebas memilih langsung memeriksa salah satu dakwaan yang dianggap terbukti tanpa terikat urutan terdakwanya. Bahwa perbuatan yang dilakukan SSU telah diatur dan diancam

⁷⁹ “Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 184/Pid.B/2021/PN.Btg” .

pidana dalam pertama, Pasal 388 KUHP .
kedua, Pasal 351 ayat (3) KUHP.⁸⁰

Pasal 338 KUHP menjelaskan bahwasanya “Barang Siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Dan Pasal 351 ayat (3) KUHP menjelaskan “Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun”.⁸¹

Tuntutan jaksa penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa SSU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan melanggar pasal 338 KUHP sebagaimana dakwaan pertama. Menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun sebagaimana dakwaan pertama, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah

⁸⁰ Ibid.

⁸¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, n.d.

dijalani terdakwa. Dengan menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos warna abu-abu lengan panjang warna biru; 1 (satu) potong celana panjang warna hitam; 1 (satu) potong celana dalam warna hijau motif bunga; 1 (satu) buah BH warna pink; 1 (satu) potong handuk warna hijau; 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna ungu bertuliskan “Khalisa Ececobar”; 1 (satu) buah bantal berbentuk kepala sapi warna putih hitam yang terdapat bercak darah; dirampas untuk dimusnahkan. 1 (satu) pasang sandal warna hijau motif doreng; 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A53; dikembalikan kepada saksi Ana Binti Daris. 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna krem Nopol G-5356-LV; 1 (SATU) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy beserta remotnya; dikembalikan kepada saksi Eko Setyo Raharjo Bin Suropto. 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna hitam No Pol G-6852-YL Noka : RLHKF183EY000132, Nosin :

KF18E5100136 atas nama Tisniati; dikembalikan kepada saksi Muhammad Afif Bin Muctar. 1 (satu) ikat kunci-kunci diantaranya terdapat kunci kantor gudang; 1 (satu) buah kunci kamar mandi kantor merk “dekson”; 1 (satu) buah gelas plastic; 1 (satu) potong kain gorden warna putih motif hitam bunga; dikembalikan kepada saksi Hj.Musnidah Binti (Alm) Sueb. 1 (satu) kalung emas berikut surat dan dompetnya; 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam; 1 (satu) buah sabuk warna hijau krem; 1 (satu) buah dompet warna coklat merk “Levi’s”; 1 (satu) buah sandal merk “Ikaini”; 1 (satu) buah jam tangan army merk “Eiger”; 1 (satu) buah helm warna putih bertuliskan Honda Scoopy; dikembalikan kepada terdakwa. Dan membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

c) Alat Bukti yang Diajukan Oleh Penuntut Umum

- a. Saksi Muntholib, S.H. Bin Matmisbah, saksi merupakan salah satu anggota Sat Reskrim Polres Batang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan hasil dari penyelidikan di lapangan serta hasil pemeriksaan yang dilakukan tim penyidik, dan yang menjadikan dasar penangkapan yakni Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/101/IX/2021/Reskrim.
- b. Saksi Maryono Bin Trisno Paidi, saksi yang juga merupakan anggota Sat Reskrim Polres Batang yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 08.30 WIB, di rumah atau ditempat tinggal Terdakwa di Desa Kidanglor RT.06 RW.01 Kec. Batang Kab.Batang.

- c. Saksi Hj. Musnidah Binti (Alm) Sueb, saksi yang merupakan salah satu kerabat Terdakwa, memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa dimana Terdakwa adalah adik kandung dari menantu saksi. Saksi juga merupakan orang tua dari pemilik usaha fillet ikan yakni saksi Muhammad Afif.
- d. Saksi H. Muchtar Bin (Alm) Kasmani, saksi memiliki posisi yang sama dengan saksi Hj. Musnidah Binti (Alm) Sueb, kerabat terdakwa, serta orang tua dari pemilik usaha fillet ikan yakni saksi Muhammad Afif.
- e. Saksi Slamet Pujiono Alias Puji Alias Potel Bin Casmudi, saksi merupakan partner bekerja Sdri. (Alm) Penta Febrilia sejak satu tahun yang lalu di gudang fillet ikan, yakni memiliki tugas sebagai penimbang daging fillet ikan hasil filletan karyawan perempuan dan membayar gaji/upah karyawan perempuan.

- f. Saksi Hani Wijayanto Bin Ramlan, saksi merupakan karyawan di pengolahan ikan/fillet milik Muhammad Afif, dan mengaku mengenal Sdri. (Alm) Penta Febrilia. Saksi menyadari adanya bau tidak sedap saat saksi sedang bekerja.
- g. Saksi Budi Setyono alias Tion alias Kempung Bin Casmudi, merupakan salah satu saksi yang menyaksikan penemuan jenazah Alm. Penta Febrilia di kamar mandi kantor gudang fillet ikan.
- h. Saksi Dasmini Binti (Alm) Casmin, saksi merupakan Ibu dari Sdri. (Alm) Penta Febrilia.
- i. Saksi Casriah alias Ana Binti Daris, saksi merupakan kakak kandung dari Sdri. (Alm) Penta Febrilia.
- j. Saksi Dwi Kuswiartini Binti Suripto, saksi merupakan kakak kandung dari Terdakwa, yang juga merupakan istri dari pemilik usaha fillet ikan yakni Muhammad Afif.

- k. Saksi Muhammad Afif Bin Muchtar, saksi merupakan suami dari saksi Dwi Kuswiartini, serta kakak ipar dari Terdakwa, juga pemilik usaha fillet ikan.
- l. Saksi Eko Setyo Raharjo Bin Suripto, saksi merupakan kakak kandung dari Terdakwa, saksi juga meminta bantuan kepada saksi Sunaryo alias Sun alias Long Bin (Alm) Wahyudi untuk mempengaruhi saksi M. Ali Sabana alias Bana Bin Casnoto dikarenakan saksi Sunaryo merupakan tokoh pemuda yang disegani oleh saksi M. Ali Sabana.
- m. Saksi Sunaryo alias Sun alias Long Bin (Alm) Wahyudi, saksi merupakan teman dekat dari saksi Eko Setyo Raharjo Bin Suripto atau kakak dari Terdakwa.
- n. Saksi M. Ali Sabana alias Bana Bin Casnoto, saksi merupakan teman dari saksi Eko Setyo Raharjo Bin Suripto yang diperintahkan untuk memberikan

keterangan yang tidak sesuai fakta kepada penyidik.

- o. Saksi Moch. Misbachul Munir Bin (Alm) Sueb, saksi merupakan adik kandung dari saksi Hj Musnidah, dan juga saksi mengaku mengenal Sdri. (Alm) Penta Febrilia.
- p. Saksi Mohammad Sulton Bin (Alm) Irfan, saksi merupakan salah satu orang yang ikut mengangkat kantong jenazah (Alm) Penta dari kantor gudang fillet sampai kedalam ambulan.
- q. Saksi Teguh Bin (Alm) Sahuri, saksi mengaku mengenal (Alm) Penta, serta ikut serta pada saat mengangkat kantong jenazah korban.
- r. Saksi Casyati Binti (Alm) Daram, saksi menjelaskan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm yang digunakan Terdakwa, saat mendatangi tempat kejadian, namun saksi mengaku tidak mengetahui apa-apa selain helm tersebut milik saudara Ardi.

- s. Saksi Jamiludin Bin (Alm) Jupri, saksi merupakan petugas ruang jenazah di RSUD Batang, yang pada pukul 13.30 WIB hari Minggu, 13 Juni 2021, mendapatkan perintah untuk datang ke sebuah gedung filet ikan karena ada penemuan jenazah.
- t. Saksi Sugiarto, S.H., saksi merupakan petugas kepolisian dari Polres Batang dengan fungsi Sat Reskrim Unit Identifikasi.
- u. Saksi Ahli Nindya Putra Wahyu Nugroho . S.Si., bahwa ahli adalah Tim Forensik Polda Jateng.⁸²

d) Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 184/Pid.B/2021/PN.Btg

Majelis Hakim tentu akan melakukan pertimbangan sesaat sebelum menjatuhkan

⁸² “Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 184/Pid.B/2021/PN.Btg.”

hukuman terhadap apa yang sudah diperbuat oleh terdakwa, tentunya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi yang mana terdakwa bisa dinyatakan telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan sebelumnya oleh penuntut umum, yang pada perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat dengan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :⁸³

1. Unsur Barang Siapa

Yang dimaksud unsur barang siapa yakni subyek hukum setiap orang atau siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini Ketua Majelis Hakim telah menyatakan tentang identitas Terdakwa secara keseluruhan, dan

⁸³ Ibid.

berdasarkan pengamatan majelis berkesimpulan bahwa pada diri Terdakwa tidak ada kelainan psikis, terdakwa termasuk orang yang sehat akalnya. Maka dari itu terdakwa dianggap termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berdasar identitas Terdakwa tidaklah terjadi *error in persona*. Unsur barang siapa dalam perkara ini tidak lain adalah Salis Syaiful Umar Bin Suripto. Dengan demikian unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi.

2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain

Maksud dari unsur diatas secara keseluruhan yakni memiliki arti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa

Salis Saiful Umar adalah orang yang menyebabkan saudari Penta Febrilia telah meninggal dunia.

Ditemukannya orang meninggal pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di Kantor Gudang fillet ikan, korban tersebut yakni Saudari Penta Febrilia, posisi korban berada di dalam kamar mandi dimana pintu dari kamar mandi saat itu kondisinya tertutup dikunci dari luar dengan anak kunci menempel pada pintu kamar mandi, dan setelah kamar mandi dibuka terlihat korban dalam posisi tengkurap dan sudah tidak bernyawa. Surat *Visum Et Repertum* Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: VER/39/VI/2021/Biddokkes tanggal 18 Juni 2021, dengan kesimpulan telah diperiksa jenazah seorang perempuan, umur kurang lebih tiga puluh tahun, kesan gizi cukup. Didapatkan luka akibat

kekerasan tumpul berupa luka lecet dan resapan darah pada leher. Didapatkan tanda mati lemas sebab kematian jerat pada leher yang mengakibatkan mati lemas. Selanjutnya berdasarkan surat permintaan *visum et repertum* Kapolres Batang Nomor: R/262/VI/2021/Reskrim tanggal 13 Juni 2021, telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Istiqomah, Sp.F., S.H., M.H., dokter Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Biddokkes Polda Jateng menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap jenazah atas nama Penta Febrilia dengan hasil didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet dan resapan darah pada leher. Didapatkan juga tanda mati lemas. Berdasarkan surat *visum et repertum* RSUD Batang Nomor: 445/2389/2021 tanggal 17 Juli 2021, menyatakan penderita meninggal dunia karena asfiksia akibat jeratan dan diperkirakan meninggal dunia lebih dari

tujuh puluh dua (72) jam. Berdasarkan pertimbangan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terbukti.

Menimbang bahwa oleh karena semua pertimbangan semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi; dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan atau alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana. Bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dalam perkara ini maka ditetapkan barang

bukti berupa 1 (satu) potong kaos warna abu-abu lengan panjang warna biru; 1 (satu) potong celana panjang warna hitam; 1 (satu) potong celana dalam warna hijau motif bunga; 1 (satu) buah BH warna pink; 1 (satu) potong handuk warna hijau; 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna ungu bertuliskan “Khalisa Ececobar”; 1 (satu) buah bantal berbentuk kepala sapi warna putih hitam yang terdapat bercak darah; dirampas untuk dimusnahkan. 1 (satu) pasang sandal warna hijau motif loreng; 1 (satu) unit handpone merk Oppo seri A53; dikembalikan kepada saksi Ana Binti Daris. 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna krem Nopol G-5356-LV; 1 (SATU) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy beserta remotnya; dikembalikan kepada saksi Eko Setyo Raharjo Bin Suripto. 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna hitam No Pol G-6852-YL Noka : RLHKF183EY000132, Nosin :

KF18E5100136 atas nama Tisniati; dikembalikan kepada saksi Muhammad Afif Bin Muctar. 1 (satu) ikat kunci-kunci diantaranya terdapat kunci kantor gudang; 1 (satu) buah kunci kamar mandi kantor merk “dekson”; 1 (satu) buah gelas plastik; 1 (satu) potong kain gordena warna putih motif hitam bunga; dikembalikan kepada saksi Hj.Musnidah Binti (Alm) Sueb. 1 (satu) kalung emas berikut surat dan dompetnya; 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam; 1 (satu) buah sabuk warna hijau krem; 1 (satu) buah dompet warna coklat merk “Levi’s”; 1 (satu) buah sandal merk “Ikaini”; 1 (satu) buah jam tangan army merk “Eiger”; 1 (satu) buah helm warna putih bertuliskan Honda Scoopy; dikembalikan kepada terdakwa.

Dalam menjatuhkan hukuman pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang

memberatkan dan yang meringankan terdakwa sebagaimana berikut:

1. Hal yang memberatkan

- Korban Penta Febrilia adalah seorang wanita dan mantan tunangan terdakwa yang seharusnya terdakwa melindunginya; dan
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan dan tidak mengakui atas perbuatannya.

2. Hal yang meringankan

- Tidak ada.

Oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara, kemudian memperhatikan Pasal 338 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

e) Amar Putusan Hakim

Setelah melakukan pemeriksaan dan mendengarkan semua keterangan para saksi di Pengadilan Negeri Batang serta memeriksa semua bukti yang terdapat di persidangan, maka hakim yang mengadili perkara nomor 184/Pid.B/2021/PN.Btg;

MENGADILI

- 1) Menyatakan terdakwa Salis Saiful Umar Bin Suropto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan”.
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos warna abu-abu dengan lengan panjang warna biru;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hijau motif bunga;
- 1 (satu) buah BH warna pink;
- 1 (satu) potong handuk warna hijau;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna ungu bertuliskan “Khalisa Ececobar”.
- 1 (satu) buah bantal berbentuk kepala sapi warna putih hitam yang terdapat bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) pasang sandal warna hijau motif loreng;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A53;

Dikembalikan kepada Saksi Casrianah alias Ana Binti Daris.

- 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna krem Nopol G-5356-LV;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy beserta remotnya;

Dikembalikan kepada saksi Eko Setyo Raharjo bin Suripto.

- 1 (satu) 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam No Pol G-6852-YL Noka :
RLHKF183EY000132, Nosin :
KF18E5100136 atas nama Tisniati;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Afif bin Muchtar

- 1 (satu) ikat kunci-kunci yang diantaranya terdapat kunci kantor gudang;
- 1 (satu) buah kunci kamar mandi kantor merk “dekson”;
- 1 (satu) buah gelas plastik;
- 1 (satu) potong kain gordena warna putih motif hitam bunga;

Dikembalikan kepada saksi
Hj.Musnidah binti (Alm) Sueb.

- 1 (satu) kalung emas berikut surat dan dompetnya;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
- 1 (satu) buah sabuk warna hijau krem;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk “Levi’s”
- 1 (satu) buah sandal merk “Ikaini”;
- 1 (satu) buah jam tangan army merk “Eiger”;
- 1 (satu) buah helm warna putih bertuliskan Honda Scoopy;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 6) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang,

pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 oleh Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurachmat, S.H., dan Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parjito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri Dedi Riyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya melalui Teleconference.⁸⁴

⁸⁴ Ibid.

C. Peraturan dan Mekanisme Pelaksanaan Persidangan Elektronik Pada Perkara Tindak Pidana Pembunuhan dengan Nomor Perkara 184/Pid.B/2021/PN.Btg

1. Peraturan Pelaksanaan Persidangan Elektronik Pada Perkara Nomor 184/Pid.B/2021/PN.Btg

Pengadilan Negeri Batang merupakan salah satu lembaga peradilan dibawah naungan penyelenggara kekuasaan kehakiman yakni Mahkamah Agung, yang mengalami keterbatasan di dalam melakukan persidangan pada saat pandemi Covid-19 berlangsung. Umumnya aktifitas persidangan di Pengadilan Negeri Batang dilaksanakan secara konvensional/secara langsung di gedung Pengadilan, sesuai dengan aturan di dalam KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) baik di dalam tahapan, tata cara dalam persidangan seperti yang dilakukan di Pengadilan Negeri secara umum. Namun, persidangan tatap muka tidak

lagi dapat diselenggarakan secara normal seperti sebelumnya karena pemerintah secara tegas menghimbau untuk menjaga jarak, juga mematuhi protokol kesehatan demi berkurangnya penyebaran covid-19, hal tersebut termuat di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (Covid-19) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya. Dalam surat edaran tersebut Majelis Hakim dapat menentukan pembatasan jumlah pihak-pihak yang dapat dihadirkan atau akan hadir di persidangan, selain itu terhadap perkara pidana yang terdakwa sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan pencemaran Covid-19 harus tetap dilaksanakan. Tentu saja hal tersebut merupakan hal baru serta tidak mudah untuk dijalankan, di satu sisi para hakim dan aparatur peradilan harus mentaati himbauan dari

pemerintah, namun di sisi yang lain mereka juga harus tetap menjalankan tugas guna menegakkan hukum di Indonesia.

Tidak hanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, guna mencegah dan juga mengendalikan penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Lapas/Rutan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham) menerbitkan Surat dengan Nomor M.HH.PK.01.01.01-03. Surat ini menjelaskan bahwa untuk penahanan yang tidak dapat diperpanjang lagi maka persidangan terhadap terdakwa dapat dilakukan di lapas ataupun rutan melalui *Teleconference*. Selanjutnya diikuti Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B-049/A/SUJA/03/2020 Tahun 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan di Tengah Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19. Di dalam surat tersebut salah satu point pentingnya ialah mengusahakan diselenggarakannya persidangan perkara pidana melalui *Video*

Teleconference yang di dalamnya juga dilakukan koordinasi bersama Ketua Pengadilan Negeri dan juga Kepala Rutan/Lapas.

Kemudian guna pemberlakuan persidangan perkara pidana berbasis elektronik di masa pandemi Covid-19, dilakukan kerjasama antar beberapa institusi yang memiliki keterkaitan dalam proses peradilan diantaranya Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI dan Kemenkumham. Maka ditetapkanlah *Memorandum of Understanding* yang telah disepakati bersama yakni Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI dan Kemenkumham RI Nomor: 403/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor: KEP-17/E/Ejp/04/2020 dan Nomor PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui *Teleconference*, pada 13 April 2020. Perjanjian kerjasama pelaksanaan persidangan selama pandemi Covid-19 ini akan berlangsung sejak ditandatanganinya perjanjian sampai dengan dicabutnya kedaruratan wabah covid-19 oleh pemerintah, hal ini tercatat di

dalam Pasal 9 ayat (1) perjanjian kerjasama tersebut. Pada Pasal 1 disebutkan tujuan serta perjanjian kerjasama yakni agar tercapainya optimalisasi, efektivitas, efisien dan keamanan di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak dalam pelaksanaan kegiatan persidangan melalui Teleconference. Selanjutnya mengenai Wewenang dan Tanggung Jawab diatur di dalam Pasal 3, bahwasanya persidangan pidana, penyediaan sarana dan prasarana penunjang persidangan dilakukan mandiri oleh masing-masing lembaga , dengan menggunakan media *Teleconference* baik di Pengadilan Negeri, Kejaksaan, maupun di Rutan/Lapas.⁸⁵

Dalam perjanjian tersebut pengaturan mengenai mekanisme persidangan pidana yang dilaksanakan secara *Teleconference* tidak diatur, terdapat kekosongan kerangka hukum


⁸⁵ Ketut Septian Dripananda, “Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI, Dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tentang Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Melalui Teleconference (Studi Di Lapas Kelas 1 Semarang),” *Skripsi Sarjana Universitas Katolik Soegijapranata. Semarang, 2021* (2021): 1–55.

yang mewadahi persidangan melalui *Teleconference*, sehingga sebagai solusi dari permasalahan tersebut Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik, pada tanggal 25 September 2020. Ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Perma tersebut merupakan dasar berlakunya persidangan perkara pidana secara elektronik dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya. Seperti di dalam ketentuan Pasal 1 butir 12 bahwasanya “Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Terdakwa oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio dan sarana elektronik lainnya.”

Persidangan melalui *Teleconference* di Pengadilan Negeri Batang sendiri mulai

dilaksanakan sekitar awal pandemi covid-19, yakni pada bulan Maret 2020. Namun pada perkara dengan Nomor 184/Pid.B/2021/PN.Btg mulai diselenggarakan 15 November 2021 di ruang sidang yang terdapat di Pengadilan Negeri Batang tentunya dengan merujuk peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Untuk mengetahui bagaimana pemberlakuan persidangan perkara pidana berbasis elektronik (teleconference) pasca adanya Perma Nomor 4 Tahun 2020, dikemukakan secara runtut sebagai berikut :⁸⁶

⁸⁶ Kholilur Rahman, “Modernisasi Persidangan Perkara Pidana Pasca Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik,” *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 4 (2021): 705–718.



Secara sederhana bagan yang terdapat diatas menjelaskan bahwa dalam pemberlakuan persidangan perkara pidana berbasis elektronik didasarkan pada beginselen atau asas yang mendasari pemberlakuan Perma Nomor 4 Tahun 2020, yakni asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta asas “*Salus populi suprema lex esto*”(keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi). Selanjutnya secara konstruktif dan komprehensif dapat dilihat bahwa pengaturan persidangan

teleconference didasari oleh suatu landasan pemikiran serta asas sebagai berikut :

1. *Asas Salus Populi suprema lex esto* (keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi). Maka sebagai upaya untuk mencegah penyebaran wabah covid-19 di lingkungan peradilan, diberlakukan peradilan modern berbasis elektronik yaitu Persidangan melalui *Teleconference*.

2. Khusus pada perkara pidana, terdakwa memiliki keterikatan dengan masa penahanan yang waktunya terbatas, sekalipun masa penahanan terdakwa masih dapat diperpanjang namun terkadang terdakwa ataupun penasihat hukum seringkali menginginkan adanya proses yang cepat di dalam mengadili terdakwa, karena hal ini termasuk kedalam hak terdakwa yang dijamin oleh undang-undang ataupun konstitusi, maka pengadilan dalam keadaan

tertentu harus melaksanakan persidangan secara online ataupun *teleconference*.⁸⁷

3. Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

2. Mekanisme Pelaksanaan Persidangan Elektronik Pada Perkara Pembunuhan Dengan Nomor Perkara 184/Pid.B/2021/PN.Btg

No	Tanggal	Tahapan	Proses
1	Selasa, 09 Nov 2021	Pendaftaran	Pendaftaran Perkara
2	Selasa, 09 Nov 2021	Penetapan	Penetapan Majelis Hakim
3	Selasa, 09 Nov	Penetapan	Penetapan Kembali

⁸⁷ Wahyu Iswanto, "Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19," *Selisik* 6, no. 1 (2020): 56–63, <http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/download/1705/1015/>.

	2021		Majelis Hakim
4	Selasa, 09 Nov 2021	Penetapan	Penunjukan Panitera Pengganti
5	Senin, 06 Des 2021	Penetapan	Penunjukan kembali Panitera Pengganti
6	Selasa, 09 Nov 2021	Penetapan	Penunjukan Jurusita
7	Selasa, 09 Nov 2021	Penetapan	Penetapan Hari Sidang Pertama
8	Senin, 15 Nov 2021	Penetapan	Sidang Pertama
9	Rabu, 19 Jan 2022	Persidangan	Persidangan
10	Senin, 06 Des 2021	Persidangan	Putusan Sela
11	Selasa, 15 Feb 2022	Persidangan	Tuntutan
12	Senin, 21 Maret 2022	Putusan	Putusan
13	Senin, 21 Maret 2022	Putusan	Pemberitahuan Putusan

14	Senin, 28 Maret 2022	Putusan	Minutasi
----	-------------------------	---------	----------

Tabel 3.3 Riwayat Perkara Nomor
184/Pid.B/2021/PN.Btg

Dalam proses persidangan perkara dengan nomor 184/Pid.B/2021/PN.Btg tidak seluruh tahapan dilakukan secara elektronik. Hal ini disampaikan oleh Panitera Pengadilan Negeri Batang Bapak Kokoh Mukaedi, S.H. dari keterangan yang disampaikan oleh beliau diketahui bahwa pelimpahan berkas perkara dilakukan melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dari kejaksaan ke Pengadilan Negeri Batang. Kemudian berkas yang sudah diterima oleh Pengadilan diteliti kembali apakah sudah benar-benar lengkap atau belum lengkap, apabila belum lengkap dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya. Setelah diterima oleh Pengadilan Negeri Batang dilakukan input data di dalam SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), termasuk di dalamnya dakwaan, nama jaksa, serta

pemberian nomor perkara. Selanjutnya dilakukan penunjukkan majelis hakim yang akan menangani perkara oleh Ketua Pengadilan. Dan dilanjutkan penunjukkan panitera pengganti oleh Panitera, dan juga jurusita yang nantinya akan bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman.⁸⁸ Berikutnya Ketua Majelis melakukan penetapan hari sidang, rencana pelaksanaan penetapan hari persidangan yakni sebagai berikut :

No	Hari/Tgl Sidang	Acara Sidang
1	Senin, 15 Nov 2021	Pembacaan Dakwaan dan penetapan penasihat hukum
2	Senin, 22 Nov 2021	Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengajukan keberatan
3	Senin, 29 Nov 2021	Putusan Sela

⁸⁸ Hasil Wawancara Dengan Kokoh Mukaedi. S.H, Panitera Pengadilan Negeri Batang, Pada tanggal 16 Februari 2023 Bertempat di Pengadilan Negeri Batang.

4	Senin, 06 Des 2021	Pemeriksaan saksi
5	Senin, 13 Des 2021	Pemeriksaan Terdakwa
6	Senin, 20 Des 2021	Pemeriksaan saksi ade charge
7	Senin, 27 Des 2021	Pembacaan Tuntutan
8	Rabu, 29 Des 2021	Tanggapan Penuntut Umum
9	Jumat, 31 Des 2021	Pembacaan Putusan

Tabel 3.4 Rencana Jadwal Sidang Perkara Pidana Nomor
184/Pid.B/2021/PN.Btg

Jadwal sidang yang telah dibuat bertujuan agar sidang dapat dilakukan teratur dan rutin sampai dengan perkara yang disidangkan selesai, namun pada saat pelaksanaannya bisa saja jadwal berubah-ubah mengingat adanya penundaan agenda persidangan yang dilakukan karena beberapa alasan yang tidak terduga hal ini diungkapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batang Dr. Dirgha Zaki Azizul dalam wawancaranya dengan penulis. Hal ini juga tercatat oleh Panitera yang bertugas melakukan pencatatan di dalam berita acara persidangan pada perkara dengan nomor 184/Pid.B/2021/PN.Btg sebagai berikut :

No	Tanggal	Jam Sidang	Agenda Sidang	Ruang Sidang
1	Senin, 15 Nov 2021	10:00 s/d 11:30 Sidang terbuka untuk umum	Sidang Pertama Alasan ditunda : Terdakwa akan mengajukan keberatan	Ruang Sidang Cakra

2	Senin, 22 Nov 2021	09:00 s/d 11.30 Sidang Terbuka Untuk Umum	Pembacaan Keberatan Alasan ditunda : Penuntut Umum dalam rangka penyusunan pendapat	Ruang Sidang Cakra
3	Senin, 29 Nov 2021	09:00 s/d 11:00 Sidang Terbuka Untuk Umum	Pembacaan Pendapat Penuntut Umum Alasan ditunda : Majelis menyusun pendapat/putusan sela	Ruang Sidang Cakra
4	Senin, 06 Des 2021	13:00 s/d 13:20 Sidang Terbuka Untuk Umum	Pembacaan pendapat Majelis/putusan sela Alasan ditunda: Pemeriksaan saksi	Ruang Sidang Cakra
5	Rabu, 15 Des	10:00 s/d 19:00	Pemeriksaan saksi	Ruang Sidang

	2021	Sidang Terbuka Untuk Umum	Alasan ditunda: Penuntut umum akan mengajukan saksi berikutnya	Cakra
6	Senin, 20 Des 2021	09:00 s/d 09:30 Sidang Terbuka Untuk Umum	Pemeriksaan saksi Alasan ditunda: Gangguan Internet	Ruang Sidang Cakra
7	Selasa, 21 Des 2021	09:00 s/d 18:00 Sidang Terbuka Untuk Umum	Pemeriksaan saksi Alasan ditunda: Penuntut umum akan mengajukan saksi berikutnya	Ruang Sidang Cakra
8	Senin, 27 Des 2021	10:00 s/d 15:55 Sidang Terbuka Untuk Umum	Pemeriksaan saksi Alasan ditunda: Penuntut umum akan mengajukan saksi selanjutnya	Ruang Sidang Cakra

9	Senin, 03 Jan 2022	10:00 s/d 11:20 Sidang Terbuka Untuk Umum	Pemeriksaan Saksi Alasan ditunda: Saksi Penuntut Umum tidak hadir	Ruang Sidang Cakra
10	Senin, 10 Jan 2022	10:00 s/d 12:30 Sidang Terbuka Untuk Umum	Pembuktian Penuntut Umum Alasan ditunda: Penasihat hukum akan mengajukan saksi ade charge	Ruang Sidang Cakra
11	Rabu, 19 Jan 2022	09:00 s/d 15:00 Sidang Terbuka Untuk Umum	Pemeriksaan saksi ade charge Alasan ditunda: Pemeriksaan Terdakwa	Ruang Sidang Cakra
12	Senin, 24 Jan 2022	09:00 s/d 10:00 Sidang Terbuka	Pemeriksaan Terdakwa Alasan ditunda: Penuntut umum	Ruang Sidang Cakra

		Untuk Umum	belum siap menghadirkan Terdakwa	
13	Senin, 31 Jan 2022	09:00 s/d 15:00 Sidang Terbuka Untuk Umum	Pemeriksaan Terdakwa Alasan ditunda: Penuntut umum akan mengajukan saksi verbal lisan	Ruang Sidang Cakra
14	Senin, 07 Feb 2022	08:00 s/d 11:30 Sidang Terbuka Untuk Umum	Pemeriksaan saksi verbal lisan Alasan ditunda: Penuntut umum belum siap dengan tuntutananya	Ruang Sidang Cakra
15	Selasa, 15 Feb 2022	09:00 s/d 11:00 Sidang Terbuka Untuk Umum	Pembacaan tuntutan Alasan ditunda: Penasihat Hukum terdakwa belum siap	Ruang Sidang Cakra

			pembelaannya	
16	Senin, 21 Feb 2022	09:00 s/d 10:00 Sidang Terbuka Untuk Umum	Pembacaan Pembelaannya/ Pledoi Alasan ditunda: Penasihat Hukum belum siap pembelaannya/ Pledoi	Ruang Sidang Cakra
17	Selasa, 01 Mar 2022	09:00 s/d 11:00 Sidang Terbuka Untuk Umum	Pembacaan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa Alasan ditunda : Penuntut umum tahap menyusun tanggapan atas pembelaan penasihat hukum terdakwa	Ruang Sidang Cakra
18	Senin,	09:00 s/d	Tanggapan	Ruang

	07 Mar 2022	11:00 Sidang Terbuka Untuk Umum	Penuntut Umum atas pembelaan dari penasihat hukum terdakwa Alasan ditunda : Majelis Hakim menyusun putusan	Sidang Cakra
19	Senin, 21 Mar 2022	09:00 Sidang Terbuka Untuk Umum	Agenda Sidang : Pembacaan Putusan	Ruang Sidang Cakra

Tabel 3.5 Jadwal Sidang Perkara Pidana Nomor
184/Pid.B/2021/PN.Btg

Persidangan melalui media *Teleconference* di Pengadilan Negeri Batang di dalam pelaksanaannya merujuk kepada peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, hal

ini diungkapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batang Dr. Dirgha Zaki Azizul dalam wawancaranya dengan penulis. Beliau mengungkapkan :

“Bahwasanya peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 dibuat untuk memberi jaminan peradilan yang adil dan tidak memihak (fair trial), yang merupakan jaminan bagi perlindungan hak setiap orang dalam proses peradilan, PERMA ini bertujuan menjamin hak-hak terdakwa untuk secepatnya mendapatkan kepastian hukum atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya melalui persidangan tanpa penundaan yang tidak semestinya”.⁸⁹

Persidangan melalui *Teleconference* di Pengadilan Negeri Batang sendiri mulai dilaksanakan sekitar awal pandemi covid-19, yakni pada bulan Maret 2020. Hal ini dijelaskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batang dalam wawancaranya dengan Penulis, yakni sebagai berikut :


“Pengadilan Negeri Batang sudah memberlakukan persidangan secara Teleconference sekitar awal masa pandemi covid-19, kaitannya yakni dengan

⁸⁹ Hasil Wawancara Dengan Dr.Dirgha Zaki Azizul. S.H. M.H., Hakim Pengadilan Negeri Batang, Pada tanggal 8 Desember 2022 Bertempat di Pengadilan Negeri Batang.

*masa penahanan terdakwa yang tidak lagi dapat ditunda”.*⁹⁰

Persidangan dengan Nomor Perkara 184/Pid.B/2021/PN.Btg atas nama terdakwa Salis Syaiful Umar Bin Suripto di dalam tahapan awal prosesnya, perkara tercatat masuk di tanggal 9 November 2021 dan memperoleh putusan di tanggal 21 Maret 2022. Proses berlangsungnya sidang sampai memperoleh putusan akhir dilakukan pada masa pandemi covid-19 , Ruangan tempat dilaksanakannya persidangan yakni di Ruang Sidang Cakra di Pengadilan Negeri Batang dihadiri oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Penuntut Umum dan juga kuasa hukum terdakwa mulai dari tahapan awal sampai dengan akhir tiap tahapan persidangan, sedangkan terdakwa bersidang dari jauh yakni di Lapas melalui *Teleconference*. Ruangan Terdakwa mengikuti persidangan secara elektronik hanya dihadiri oleh Terdakwa, didampingi petugas Rutan/Lapas dan juga Petugas IT.

⁹⁰ Ibid.



Gambar 3.2 Rekaman Persidangan Melalui *Teleconference* Pada Perkara Pidana dengan Nomor 184/Pid.B/2021/PN.Btg
(Sumber : Pengadilan Negeri Batang)

Berdasarkan fakta di lapangan yang penulis dapatkan ruangan tempat dilaksanakannya sidang dilengkapi dengan alat perekam berupa kamera ataupun CCTV yang terpasang di ruang persidangan, sehingga dapat diperlihatkan kondisi ruangan secara keseluruhan. Selain itu juga terdapat proyektor dan televisi yang menampilkan proses persidangan yang dilaksanakan secara *Teleconference*. Dalam tata urutan tahapan persidangan baik dalam sidang konvensional ataupun sidang elektronik tidak

terdapat perbedaan khusus, tahapannya tetaplah sama mulai dari ⁹¹:

- 1) persiapan persidangan
- 2) dakwaan dan keberatan,
- 3) pemeriksaan saksi dan ahli
- 4) pemeriksaan terdakwa
- 5) pemeriksaan barang bukti
- 6) tuntutan, pembelaan, replik, dan duplik
- 7) putusan dan pemberitahuan putusan

Hal ini dijelaskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batang yang melakukan wawancara dengan penulis, yakni sebagai berikut :

*“Pada dasarnya sama saja, tata urut di dalam beracara antara persidangan yang dilakukan secara konvensional ataupun melalui Teleconference, yang membedakan hanya kami sebagai majelis hakim tidak bertatap muka secara langsung dengan terdakwa”.*⁹²

⁹¹ Muhammad Reza Khatami, “Pelaksanaan Persidangan Secara *Teleconference* Selama Pandemi Covid-19 Dalam Mencapai Keadilan” Skripsi (2022).

⁹² Hasil Wawancara Dengan Dr. Dirgha Zaki Azizul. S.H. M.H., Hakim Pengadilan Negeri Batang, Pada tanggal 8 Desember 2022 Bertempat di Pengadilan Negeri Batang.

Rencana acara bersidang pada perkara pidana dengan Nomor 184/Pid.B/2021/PN.Btg pada awalnya ditargetkan selesai pada tanggal 31 Desember 2021 dengan 9 (sembilan) kali acara persidangan sebagaimana yang terdapat pada tabel 3.4 mengenai rencana jadwal sidang perkara pidana Nomor 184/Pid.B/PN.Btg. Namun pada saat satu persatu tahapan sidang dilaksanakan, terjadi beberapa penundaan dikarenakan beberapa alasan sehingga persidangan yang seharusnya selesai di tanggal yang dijadwalkan yakni pada 31 Desember 2021 menjadi tanggal 21 Maret 2022.⁹³

Pada sidang pertama dilakukan sesuai dengan rencana awal persidangan yakni pada hari Senin tanggal 15 November 2021 di Ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Batang. Pada sidang ini dilakukan penetapan penasihat hukum terdakwa serta pembacaan dakwaan oleh penuntut umum atas perintah Hakim Ketua terhadap terdakwa Salis Saiful Umar. Bahwa perbuatan yang dilakukan SSU telah

⁹³ Berita Acara Sidang Perkara Dengan Nomor 184/Pid.B/2021/PN.Batang .

diatur dan diancam pidana dalam pertama, Pasal 388 KUHP . kedua, Pasal 351 ayat (3) KUHP. Selanjutnya untuk memberi kesempatan terhadap terdakwa mengajukan keberatan Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Senin tanggal 22 November 2021.

Sidang selanjutnya, dihari Senin tanggal 22 November dengan agenda pembacaan keberatan dari penasihat hukum terdakwa, dan atas keberatan terhadap dakwaan tersebut Penuntut umum akan mengajukan pendapat dan mohon sidang ditunda. Akhirnya, pada hari itu Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Senin tanggal 29 November 2021. Pada rencana awal persidangan di tanggal 29 November 2021 agenda seharusnya adalah putusan sela tetapi karena alasan tersebut diatas maka jadwal sidang tidak dapat dilakukan sesuai rencana awal.

Sidang dengan agenda pembacaan pendapat Penuntut Umum dimulai pada pukul 09:00 hari Senin tanggal 29 November 2021, dan setelah pembacaan keberatan, sidang diakhiri sekitar pukul

11:00 dengan alasan penundaan sidang yakni majelis hakim menyusun pendapat/putusan sela dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Senin 06 Desember 2021. Pada sidang selanjutnya yang telah ditetapkan sebelumnya dengan agenda pembacaan putusan sela yang diucapkan oleh hakim ketua dengan menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa Salis Saiful Umar tersebut tidak diterima dan memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara, Kemudian hakim ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi pada sidang selanjutnya di hari Rabu tanggal 15 Desember 2021.

Agenda Sidang pemeriksaan saksi dimulai tepat pukul 10:00 di hari Rabu tanggal 15 Desember 2021, tanpa menghadirkan terdakwa di ruang sidang namun terdakwa dihadapkan melalui teleconference, pada permulaan sidang hakim memerintahkan penuntut umum untuk mengajukan barang bukti terkait perkara ini, selanjutnya hakim ketua menyatakan sesuai agenda sidang hari ini adalah

pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa telah hadir 7 (tujuh orang saksi dan siap untuk dihadirkan. Pada hari itu saksi yang dihadirkan yaitu :⁹⁴

1. Muntholib, S.H. Bin Matmisbah , saksi merupakan anggota Sat Reskrim Polres Batang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
2. Maryono Bin Trisno Paidi, saksi juga merupakan anggota Sat Reskrim Polres Batang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
3. Hj.Musnidah Binti Sueb, saksi memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa dimana Terdakwa adalah adik kandung dari menantu saksi.
4. H.Muchtar Bin Kasmani, saksi memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa dimana Terdakwa adalah adik kandung dari menantu saksi.

⁹⁴ Ibid.

5. Slamet Pujiono Bin Casmudi, saksi merupakan partner bekerja Sdri. (Alm) Penta Febrilia sejak satu tahun yang lalu di gudang fillet ikan.
6. Budi Sutyono Bin Casmadi, saksi yang menyaksikan penemuan jenazah Alm. Penta.
7. Hani Wijayanto Bin Ramlan, saksi merupakan karyawan di gudang fillet ikan.

Sebelum terdakwa memberikan kesaksian Hakim selalu menanyakan kepada para saksi apakah saksi dalam keadaan sehat, dan apakah saksi mengenal dan ada hubungan dengan terdakwa. Para saksi juga diwajibkan untuk memberikan sumpah sebelum memberikan keterangan di Persidangan. Selanjutnya setelah sidang dengan agenda pemeriksaan saksi selesai Hakim Ketua menanyakan kepada terdakwa apakah ada keterangan yang tidak benar, atas pertanyaan tersebut terdakwa membenarkan keterangan para saksi. Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada Penuntut umum apakah masih ada saksi yang akan dimintai keterangan, atas pertanyaan tersebut Penuntut Umum menyatakan cukup dan akan mengajukan saksi

berikutnya pada persidangan yang akan datang, kemudian Majelis menunda sidang dan menetapkan sidang pada hari Senin, 20 Desember 2021 dengan acara pemeriksaan saksi-saksi selanjutnya.

Lanjutan dari sidang sebelumnya yakni dengan agenda pemeriksaan saksi yang seharusnya dilaksanakan pada hari Senin 20 Desember 2021 sesuai ketetapan majelis hakim sebelumnya, tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya gangguan internet setelah sidang dibuka sekitar pukul 09:00 WIB, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang pada hari berikutnya yakni Selasa 21 Desember 2021. Pada hari berikutnya sidang sudah dapat dilaksanakan dan gangguan internet sudah tidak terjadi lagi. Agenda sidang lanjutan pemeriksaan saksi-saksi dimulai pada pukul 09:00 WIB, Penuntut umum telah menghadirkan sebanyak 7 (tujuh) orang saksi sebagai berikut :⁹⁵

1. Dasmini Binti Casmin, saksi merupakan ibu dari saudari (Alm) Penta Febrilia.

⁹⁵ Ibid.

2. Casrianah Binti Daris, saksi merupakan kakak kandung dari saudari (Alm) Penta Febrilia.
3. Dwi Kuswiartini Binti Suripto, saksi merupakan kakak kandung dari terdakwa.
4. Muhammad Afif Bin Muchtar, saksi merupakan suami dari saksi Dwi Kuswiartini.
5. Muh.Misbachul Munir Bin Sueb, saksi merupakan adik kandung dari saksi Hj.Musnidah
6. Mohamad Sulton Bin Irfan, saksi merupakan salah satu orang yang ikut mengangkat kantong jenazah (Alm) Penta Febrilia
7. Teguh Bin Sahuri, saksi mengaku mengenal (Alm) Penta Febrilia, dan ikut serta dalam mengangkat kantong jenazah korban.

Setelah dirasa cukup dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum ataupun Kuasa Hukum Terdakwa, Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah ada keterangan yang tidak benar, atas pertanyaan tersebut terdakwa membenarkan keterangan para saksi. Kemudian Penuntut Umum

menyatakan akan mengajukan saksi berikutnya pada persidangan yang akan datang.

Persidangan di tanggal 27 Desember 2021 dengan agenda lanjutan pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum dimulai pada pukul 10:00 Pada hari itu saksi yang didatangkan yakni⁹⁶:

1. Eko Setyo Raharjo Bin Suropto, saksi merupakan kakak kandung dari Terdakwa.
2. Sunaryo Bin (Alm) Wahyudi, saksi merupakan teman dekat dari saksi Eko.
3. M. Ali Sabana, saksi merupakan teman dekat dari saksi Eko.
4. Casyati Binti Daram, saksi memiliki keterkaitan dengan salah satu barang bukti pada perkara ini.
5. Jamiludim Bin Jupri, saksi merupakan petugas ruang jenazah RSUD Batang.
6. Sugiarto, S.H., saksi merupakan petugas kepolisian dari Polres Batang dengan fungsi Sat Reskrim Unit Identifikasi.

⁹⁶ Ibid.

Setelah para saksi diperiksa, selanjutnya penuntut umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi namun akan mengajukan ahli dan mohon sidang ditunda. Untuk memberi kesempatan kepada Penuntut Umum menghadirkan ahli, kemudian hakim menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Senin 03 Januari 2022.

Pada agenda sidang selanjutnya yakni pemeriksaan ahli pada tanggal yang telah ditetapkan pada sidang sebelumnya, Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi ahli belum siap untuk dihadirkan, sehingga penuntut umum mohon agar persidangan ditunda, kemudian majelis hakim mengabulkan permohonan Penuntut Umum tersebut untuk menunda sidang. Di hari Senin 10 Januari 2020 akhirnya agenda sidang pemeriksaan ahli dapat dilaksanakan dengan menghadirkan saksi Ahli dengan nama Nindya Putra Wahyu Nugroho,S,S.I. Saksi merupakan Tim Forensik Polda Jateng yang pada saat itu ikut melakukan pemeriksaan secara langsung ke TKP maupun di Lab. Polda Jateng. Setelah saksi ahli memberikan keterangan di

persidangan dan dirasa cukup oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan juga Penasihat Hukum maka persidangan ditunda dengan agenda sidang selanjutnya yakni Pemeriksaan saksi ade charge, saksi ade charge merupakan saksi yang menguntungkan terdakwa.

Agenda sidang berikutnya adalah Pemeriksaan saksi ade charge yang berlangsung pada hari Rabu 19 Januari 2022, Penasihat Hukum terdakwa menghadirkan 4 (empat) orang saksi, yaitu sebagai berikut :⁹⁷

1. Saksi Suropto, saksi yang merupakan ayah Terdakwa Salis.
2. Saksi Sarniti Suropto, saksi merupakan Ibu Kandung Terdakwa.
3. Saksi Marini, saksi merupakan tetangga Terdakwa.
4. Saksi Warnoto, saksi merupakan tetangga Terdakwa.

⁹⁷ Ibid.

Setelah pemeriksaan terhadap para saksi dilakukan, selanjutnya Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah ada keterangan yang tidak benar atas pertanyaan tersebut, terdakwa membenarkan keterangan para saksi. Selanjutnya Ketua Majelis menanyakan apakah penuntut umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa masih akan menambahkan saksi-saksi, pertanyaan tersebut Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan cukup. Maka acara selanjutnya Pemeriksaan terhadap Terdakwa, sidang ditunda pada hari Senin 24 Januari 2022 dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa secara langsung ke persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan jadwal sidang yang telah ditetapkan sebelumnya di hari Senin 24 Januari 2022 agenda sidang pada hari itu ialah Pemeriksaan Terdakwa Salis, namun dikarenakan Penuntut Umum menjelaskan belum bisa menghadapkan Terdakwa secara langsung di Pengadilan Negeri Batang maka sidang ditunda pada hari Senin 31

Januari 2022. Akhirnya di tanggal yang telah disepakati agenda sidang pemeriksaan Terdakwa dapat dilaksanakan, namun tanpa kehadiran Terdakwa secara langsung di ruang sidang melainkan seperti sidang-sidang sebelumnya terdakwa tetap mengikuti persidangan secara teleconference di Lembaga Pemasyarakatan. Sebelum Terdakwa memberikan keterangan tentu dilakukan sumpah terlebih dahulu, pada saat terdakwa memberikan keterangan Terdakwa mengaku bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh pihak kepolisian Terdakwa disuruh mengaku bahwa Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain, Terdakwa juga harus sepakat menandatangani berita acara pemeriksaan karena Terdakwa pada saat itu mengaku dipukuli oleh Bapak Kasat Budiyono, Pak Hendrik dan satu orang lainnya yang Terdakwa tidak ingat namanya. Selanjutnya Penuntut Umum menyatakan akan mendatangkan saksi verbal lisan dan memohon sidang untuk ditunda. Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum mengajukan saksi verbal lisan, Hakim ketua

menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022.

Saksi Verbal Lisan memiliki arti orang (penyidik) yang melakukan proses (penyidikan). Dari sisi hukum acara pidana, yang dimaksud dengan saksi verbalisan atau disebut juga dengan saksi penyidik adalah seorang penyidik yang kemudian menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena terdakwa menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah dibuat dibawah tekanan atau paksaan. Pada Hari Senin 07 Februari 2022 Penuntut Umum telah berhasil menghadirkan 5 (Lima) orang saksi verbal lisan yang berasal dari pihak penyidik/ dari kepolisian, yaitu⁹⁸ :

1. Saksi Dian Ayu Kusuma Dewi, saksi mengaku tidak melakukan penganiayaan sama sekali karena di kepolisian ruangan pemeriksaan steril dan terpasang CCTV.
2. Saksi Pangah Anggina Brata, berdasarkan keterangannya saksi mengaku tidak melakukan penganiayaan atas Terdakwa

⁹⁸ Ibid.

3. Saksi Santoso, saksi mengakui tidak ada tekanan sama sekali kepada terdakwa Salis pada saat pemeriksaan berlangsung.
4. Saksi Eko Nugrahanto, saksi mengaku bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa tidak berada dalam tekanan apapun.
5. Saksi Henry Susanto, S.H., saksi memberikan keterangan bahwasanya Terdakwa pada saat itu memang disiram air namun tidak ada penganiayaan sama sekali.

Setelah kelima orang saksi memberikan keterangan Ketua Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah ada keterangan yang tidak benar, atas pertanyaan tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut. Kemudian untuk selanjutnya Penuntut Umum akan mengajukan Tuntutan pada persidangan yang akan datang sehingga Hakim Ketua Majelis menunda sidang dan menetapkan sidang kembali pada hari Selasa 15 Februari 2022.

Pada agenda sidang Pembacaan Tuntutan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Batang pada hari

Selasa 15 Februari 2022. Kemudian setelah pembacaan tuntutan oleh Penuntut Umum sidang ditunda dengan alasan Penasihat Hukum belum siap pembelaannya. Selanjutnya pada hari Senin 21 Februari 2022 sidang dilaksanakan dengan agenda pembacaan Pembelaan/Pledoi, namun Penasihat Hukum Terdakwa belum siap dengan pembelaannya/Pledoi dan sidang dengan agenda pembacaan pembelaan/Pledoi baru dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2022 sidang berlangsung pada pukul 09:00 sampai dengan 11:00 dan kembali dilakukan penundaan dengan alasan penuntut umum membutuhkan waktu untuk menyusun tanggapan atas pembelaan penasihat hukum terdakwa.

Pada agenda sidang Pembacaan Tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dilaksanakan di Hari Senin 07 Maret 2022, dan sidang kembali dilanjutkan dengan agenda selanjutnya Pembacaan putusan di hari yang berbeda, yakni pada hari Senin 21 Maret 2022.⁹⁹

⁹⁹ Ibid.

BAB IV

ANALISIS MEKANISME PELAKSANAAN DAN FAKTOR PENGHAMBAT SIDANG ELEKTRONIK PADA PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN NOMOR PERKARA 184/Pid.B/2021/PN.Btg

A. Analisis Mekanisme Pelaksanaan Sidang Elektronik Pada Perkara Pidana Pembunuhan Dengan Nomor Perkara 184/Pid.B/2021/PN.Btg

Sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 (PERMA No.4 Tahun 2020) tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Pengadilan Negeri Batang tentunya merupakan salah satu diantara seluruh Pengadilan Negeri yang ada di Indonesia yang menerapkan pemberlakuan peraturan tersebut dengan menyelenggarakan sidang *Teleconference*. Hal ini dapat dilihat dari data yang telah didapatkan oleh penulis yakni telah disidangkan kurang lebih 600 perkara pidana mulai dari bulan Maret tahun

2020 sampai dengan Desember 2022 yang diperoleh dengan beracara melalui *Teleconference*.¹⁰⁰

Berlakunya Perma Nomor 4 Tahun 2020 ini sebagai bentuk upaya ditengah situasi darurat ancaman Covid-19 serta modernisasi persidangan perkara pidana berbasis elektronik (*teleconference*). Mengingat salah satu adagium “*Fiat Justitia ruat caelum*” (hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh), keadilan harus tetap ditegakkan dalam keadaan apapun, meskipun memang pemberlakuan persidangan perkara elektronik telah keluar dari tradisi atau kultur peradilan yang ada di Indonesia, serta KUHAP belum mengenal adanya persidangan perkara pidana secara elektronik (*Teleconference*).¹⁰¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memang belum mengatur terkait dengan persidangan melalui elektronik, hal

¹⁰⁰ Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Batang, <https://sipp.pn-batang.go.id/>, diakses pada tanggal 21 Januari 2023.

¹⁰¹ Rahman, “Modernisasi Persidangan Perkara Pidana Pasca Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.”

ini dapat dipahami mengingat teknologi yang digunakan pada saat itu belum semaju sekarang.¹⁰²

Dari hasil wawancara penulis dengan Hakim di Pengadilan Negeri Batang yakni bapak Dr. Dirgha Zaki Azizul S.H., M.H. Beliau menerangkan bahwasanya PERMA No.4 Tahun 2020 diharapkan dapat memberikan jaminan peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*), yang merupakan jaminan bagi perlindungan hak bagi setiap orang dalam proses peradilan. Secara khusus Perma ini bertujuan menjamin hak-hak terdakwa untuk secepatnya mendapatkan kepastian hukum atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya melalui persidangan tanpa penundaan yang tidak semestinya.¹⁰³

Pada Pasal 7 Perma No.4 Tahun 2020 telah dijelaskan bahwasanya sebelum dimulainya persidangan Panitera/Panitera Pengganti melakukan

¹⁰² Erwin Asmadi et al., “Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Pandemi Covid-19,” *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022): 465–475, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/9431>.

¹⁰³ Hasil Wawancara Dengan Dr.Dirgha Zaki Azizul. S.H. M.H., Hakim Pengadilan Negeri Batang, Pada tanggal 8 Desember 2022 Bertempat di Pengadilan Negeri Batang.

pengecekan kesiapan peserta dan persidangan serta melaporkan kepada Hakim/Majelis Hakim. Jika sidang dilaksanakan secara elektronik, maka Terdakwa harus didampingi oleh Penasihat Hukum harus secara fisik berada di dalam ruangan yang sama dengan Terdakwa. Apabila Penasihat Hukum tidak memungkinkan mendampingi Terdakwa di Rutan/Lapas, maka Penasihat Hukum bersidang di kantor penuntut ataupun di Pengadilan. Ruangan tempat Terdakwa mengikuti persidangan secara elektronik hanya dihadiri terdakwa, penasihat hukum, petugas rutan/lapas, dan petugas IT, kecuali petugas/pihak lain yang ditentukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, ruangan yang dijadikan tempat Terdakwa mengikuti persidangan haruslah dilengkapi dengan alat perekam/kamera/CCTV yang dapat memperlihatkan kondisi ruangan secara keseluruhan. Dan Panitera/Panitera Pengganti mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam proses persidangan, tempat Penuntut ataupun Terdakwa/Penasihat Hukum dalam berita acara

sidang. Berdasarkan hasil observasi penulis secara langsung di Pengadilan Negeri Batang, dalam melaksanakan persidangan perkara pidana dengan nomor perkara 184/Pid.B/2021/PN.Btg melalui *Teleconference*, tidak semua sesuai dengan apa yang terdapat di Pasal 7 Perma No.4 Tahun 2020. Terdapat hal yang telah sesuai dan belum sesuai dengan Pasal 7 Perma No.4 Tahun 2020 tersebut. Hal yang tidak sesuai yakni tempat terdakwa mengikuti persidangan tidak dapat memperlihatkan kondisi ruangan secara keseluruhan meskipun tempat terdakwa mengikuti persidangan telah dilengkapi dengan alat perekam/kamera/CCTV, selain itu ruangan tempat terdakwa juga belum dapat dipastikan hanya dihadiri oleh Terdakwa, petugas rutan/Lapas, dan petugas IT. Selanjutnya untuk hal-hal yang telah sesuai yakni Panitera/Panitera Pengganti yang mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam proses Persidangan, hadirnya Penasihat Hukum di ruang sidang karena tidak memungkinkan untuk mendampingi Terdakwa secara fisik berada di

ruangan yang sama yakni di Lembaga Pemasyarakatan.

Pada tahapan persidangan selanjutnya adalah pembacaan dakwaan dan keberatan, serta putusan sela pada perkara dengan Nomor 184/Pid.B/2021/PN.Btg. Pasal 8 ayat (1) PERMA No.4 Tahun 2020 menjelaskan bahwa surat dakwaan, keberatan/eksepsi, dan pendapat penuntut dibacakan dalam sidang. Dalam persidangan tersebut yang dilakukan melalui teleconference di Pengadilan Negeri Batang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA No.4 Tahun 2020 yakni Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, dan Penuntut bersidang di ruang sidang Pengadilan, sementara Terdakwa mengikuti sidang dari Rutan/Lapas tempat Terdakwa ditahan dengan didampingi/tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Selanjutnya menurut Pasal 8 ayat (2) menjelaskan dalam hal sidang yang dilaksanakan secara elektronik, dokumen keberatan/eksepsi dikirim kepada Majelis Hakim dan file dokumen tersebut diteruskan kepada Penuntut Umum, dan

dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3) yakni dokumen keberatan/eksepsi, tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik, dan duplik harus dikirim ke alamat pos-el Pengadilan yang menyidangkan perkara sebelum dibacakan serta setiap Dokumen Elektronik yang dikirim harus diunduh dan diverifikasi antara yang dibacakan dengan yang diunduh, hal seperti ini juga berlaku pada pendapat Penuntut umum terhadap keberatan Terdakwa/eksepsi dikirim kepada Hakim/Majelis Hakim sesuai Pasal 8 ayat (3).

Selanjutnya, terkait putusan sela diatur di dalam Pasal 9 PERMA No.4 Tahun 2020, Pada ayat (1) dijelaskan Putusan/Putusan Sela diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa, dan/atau Penasihat Hukum, kecuali ditentukan lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada ayat (2) dijelaskan sidang pengucapan putusan/putusan sela dapat dilangsungkan secara elektronik, dalam keadaan tertentu. Berdasarkan hasil penelitian penulis secara langsung di Pengadilan Negeri Batang

Penuntut Umum, Kuasa Hukum, bersidang di dalam satu ruangan bersama-sama Majelis hakim, maka berkas-berkas seperti surat dakwaan, berkas keberatan dari terdakwa diantarkan secara langsung di persidangan oleh Penasihat Hukum kepada hakim dan penuntut umum, dan juga pendapat penuntut umum diberikan secara langsung ke Majelis Hakim dan juga Penasihat Hukum. Dan sesuai dengan Pasal 9 PERMA No.4 Tahun 2020 persidangan perkara nomor 184/Pid.B/2021/PN.Btg pada saat pembacaan putusan sela diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Penuntut Umum, Kuasa Hukum Terdakwa serta Majelis Hakim disampaikan melalui teleconference karena Terdakwa berada di Lembaga Pemasyarakatan.

Kemudian selanjutnya pada tahapan Pemeriksaan Saksi dan Ahli pada perkara Nomor 184/Pid.B/2021/PN.Btg berdasarkan hasil observasi penulis secara langsung telah sesuai dengan pasal 11 ayat (2) Perma No.4 Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa Pemeriksaan saksi dan/atau ahli dilakukan dalam ruang sidang Pengadilan meskipun

persidangan dilakukan secara elektronik. Kemudian sebelum para saksi dan ahli memberikan keterangan juga dilakukan pengucapan sumpah dipandu oleh Hakim dengan lafal sumpah/janji serta tata cara penyumpahan dilakukan sesuai dengan Hukum Acara, hal ini juga telah sesuai dengan Pasal 10 Perma No.4 Tahun 2020. Dan Pemeriksaan saksi/ahli dilakukan oleh Hakim/Majelis Hakim dari ruang sidang Pengadilan yang mengadili perkara tersebut, hal ini juga telah sesuai dengan pasal 11 ayat (7) Perma No.4 Tahun 2020. Namun, pada salah satu agenda persidangan terjadi sebuah kendala yakni gangguan internet yang menyebabkan Pengadilan Negeri Batang harus menunda sidang pada keesokan hari sebagai bentuk penanganan sidang yang terkendala, hal ini sesuai dengan Pasal 17 yang menjelaskan bahwasanya dalam hal terdapat hambatan karena gangguan teknologi yang dipergunakan pada saat sidang berlangsung, demi hukum sidang diskors dan akan dibuka kembali setelah gangguan berakhir. Dalam hal gangguan teknologi tidak berakhir selama 60 (enam puluh)

menit, demi hukum sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali sesuai dengan jadwal sidang (*court calender*) yang telah ditetapkan yang termuat dalam Sistem Informasi Pengadilan.

Beralih ke tahapan persidangan selanjutnya yakni Pemeriksaan Terdakwa, di dalam Perma No.4 Tahun 2021 Pemeriksaan Terdakwa dijelaskan dalam Pasal 13 sebagai berikut, pada ayat (1) Pemeriksaan Terdakwa dilakukan di ruang sidang sesuai dengan ketentuan Hukum Acara, ayat (2) menjelaskan Dalam hal pemeriksaan Terdakwa dilakukan dalam Persidangan secara elektronik :

- a. Terdakwa yang berada dalam tahanan didengar keterangannya dari tempat Terdakwa ditahan dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- b. Terdakwa yang berada dalam tahanan, tetapi tempat terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas untuk sidang secara elektronik, didengar keterangannya dari kantor Penuntut; atau
- c. Apabila Terdakwa tidak ditahan, didengar keterangannya di Pengadilan, kantor Penuntut,

atau tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim melalui penetapan.

Kemudian pada pasal 13 ayat (3) juga dijelaskan bahwa pemeriksaan terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ketua/kepala Pengadilan tempat Terdakwa didengar keterangannya menyediakan fasilitas persidangan secara elektronik serta menunjuk 1 (satu) orang Hakim dan 1 (satu) orang Panitera/Panitera Pengganti tanpa menggunakan atribut persidangan untuk mengawasi ketertiban jalannya pemeriksaan Terdakwa. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis secara langsung agenda Pemeriksaan Terdakwa Salis Saiful Umar dilaksanakan secara elektronik, Terdakwa berada di dalam tahanan didengar keterangannya dari tempat Terdakwa ditahan yakni di Lembaga Pemasyarakatan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum. Penasihat Hukum bersama-sama dengan Majelis Hakim dan juga penuntut umum bersidang di ruang sidang cakra Pengadilan Negeri Batang.

Sebenarnya sempat terjadi penundaan sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa Salis Saiful Umar yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2022 menjadi tanggal 31 Januari 2022, hal ini dikarenakan Penuntut Umum belum dapat menghadirkan Terdakwa secara langsung ke Pengadilan Negeri di tanggal 24 Januari 2022 sebagaimana yang diinginkan/diperintahkan Hakim Ketua pada persidangan sebelumnya. Kehadiran terdakwa di dalam persidangan merupakan hal yang sangat penting hal ini telah dijelaskan di dalam Pasal 154 ayat (4) KUHAP yang menegaskan bahwasanya jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi.¹⁰⁴ Hal ini telah sesuai, namun sebenarnya alasan terdakwa tidak hadir dipersidangan dikarenakan pihak lapas tidak memperbolehkan terdakwa untuk keluar dari Lembaga

¹⁰⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pemasyarakatan dengan alasan untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan upaya pencegahan penularan Covid-19, hal ini termuat di dalam surat yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang dengan Nomor W13.PAS.29.PK.01.05.12-56, surat tersebut dikeluarkan menyesuaikan dengan peraturan yang diperintahkan di dalam surat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Nomor PAS.7-UM.01.01-43 tanggal 25 Januari 2022 perihal antisipasi pencegahan Covid-19 dan PAS-UM.01.01-42 tanggal 16 Juni 2021 perihal : Perintah Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19 kepada Kantor Wilayah Kemenkumham RI di seluruh Indonesia yang pada intinya berisi tentang peringatan serta himbauan kepada seluruh jajaran petugas pemasyarakatan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Tetapi persidangan tetap ditunda dan pemanggilan terhadap terdakwa untuk hadir di persidangan tetap dilakukan namun tetap saja pihak Lembaga Pemasyarakatan tidak memperbolehkan Terdakwa untuk keluar dari Lembaga

Pemasyarakatan, hal ini termuat di dalam surat yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang dengan Nomor W 13.PAS.29.PK.01.0512-69. Menurut Penulis, alasan terdakwa tidak diizinkan untuk hadir di persidangan memang telah jelas, namun diharapkan agar adanya penjaminan dan kepastian terpenuhinya hak-hak terdakwa selama proses persidangan berlangsung secara elektronik melalui *teleconference*.

Pada tahapan selanjutnya dijelaskan di dalam Pasal 14 Perma No.4 Tahun 2020 mengenai pemeriksaan barang bukti. Pada persidangan pemeriksaan barang bukti perkara dengan nomor 184/Pid.B/2021/PN.Btg tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) yaitu Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti kepada Hakim/Majelis Hakim secara elektronik, tetapi Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti kepada Hakim/Majelis Hakim secara langsung dengan membawanya ke persidangan, serta memperlihatkan kepada Terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya melalui *teleconference*. Hal ini penulis peroleh melalui

observasi secara langsung di Pengadilan Negeri Batang.

Pada tahapan selanjutnya yakni bagian Tuntutan, Pembelaan, Replik, dan Duplik dijelaskan dalam Pasal 15 Perma No.4 Tahun 2020. Tuntutan pidana, pembelaan, replik, dan duplik dibacakan di muka sidang sesuai dengan ketentuan Hukum Acara dan dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, pengiriman dokumen tuntutan pidana, pembelaan, replik, duplik dilakukan dengan cara sama dengan pengiriman dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) yakni dokumen keberatan/eksepsi, tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik, duplik harus dikirim ke alamat *pos-el* Pengadilan yang menyidangkan perkara sebelum dibacakan. Dan setelah keberatan/eksepsi, tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik, dan duplik dibacakan, Pengadilan meneruskan Dokumen Elektronik tersebut ke alamat *pos-el* Penuntut/Terdakwa dan/atau ke alamat *pos-el* Penasihat Hukum. Dalam tahapan ini Tuntutan, Pembelaan, Replik dan Duplik dilakukan dan

dibacakan langsung di dalam persidangan namun posisi terdakwa tetap berada di lapas/rutan. Berkas-berkas yang terkait dengan perkara ini seperti Tuntutan, Pembelaan, Replik dan Duplik diserahkan secara langsung, baik kepada Pengadilan Negeri Batang, Penuntut Umum, maupun terhadap terdakwa.

Pada bagian akhir yakni Putusan dan pemberitahuan putusan dijelaskan di dalam Pasal 16 Perma No.4 Tahun 2020 sebagai berikut, pada ayat (1) Putusan diucapkan oleh Hakim/Majelis Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat hukum, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, dan pada ayat (2) dijelaskan dalam keadaan tertentu berdasarkan penetapan Hakim/Majelis Hakim sidang pengucapan putusan dapat dilangsungkan secara elektronik. Berdasarkan hasil wawancara Penulis persidangan pada tahap ini dilakukan di dalam sidang terbuka untuk umum, tetapi Terdakwa tidak dihadirkan secara langsung ke ruang persidangan, Terdakwa mengikuti persidangan

tetap dari Lapas/Rutan melalui Teleconference, Terdakwa diwakili oleh kuasa hukumnya yang tetap hadir di ruang sidang bersama-sama dengan Majelis hakim, dan Penuntut umum. Untuk pemberitahuan putusan terhadap terdakwa diantarkan langsung ke tempat terdakwa ditahan (Lapas/Rutan).

Mekanisme pelaksanaan persidangan pada perkara pidana atas nama Salis Syaiful Umar ini merupakan salah satu bentuk proses penegakkan hukum pidana di dalam sistem peradilan pidana. Karena pada dasarnya perundang-undangan pidana yang berupa hukum substantif merupakan hukum “*in abstracto*” yang diwujudkan dengan penegakkan hukum acara pidana “*in concreto*”. Pelaksanaan persidangan sebagai perwujudan penegakan hukum merupakan rangkaian aktifitas sebagai wujud operasionalisasi pengembalian keseimbangan individu, sosial, dan kesejahteraan masyarakat.¹⁰⁵ Seperti yang dikatakan oleh Prof. Barda Nawawi Arif pada hakikatnya sistem peradilan pidana identik

¹⁰⁵ Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*.

dengan sistem penegakkan hukum pidana. Prof. Barda Nawawi Arif juga berpendapat bahwasanya sistem peradilan pidana hakikatnya juga identik dengan bidang hukum pidana yang diimplementasikan pada sistem kekuasaan kehakiman.¹⁰⁶

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa keempat instansi yang kita kenal dengan nama : kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat. Mereka bekerja sama membentuk apa yang dikenal dengan “integrated criminal justice administration”. Keempat instansi (badan) tersebut tentu secara administratif berdiri sendiri. Kepolisian bertanggung jawab langsung di bawah presiden, Kejaksaan mempunyai puncak pada Kejaksaan Agung, Pengadilan yang secara fungsional memang berdiri sendiri-sendiri, namun secara Administratif dikendalikan oleh Departemen Kehakiman dan secara yudikatif diarahkan oleh Mahkamah Agung, sedangkan Masyarakat berada dalam struktur

¹⁰⁶ Hatta, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi Dan Implementasi) Kapita Selekta.*

organisasi Departemen Kehakiman (sekarang Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia). Dalam kenyataannya keharusan keempat komponen ini bekerja secara terpadu (integrated) demi mencapai tujuan sistem akan lebih mudah dikatakan daripada untuk dilaksanakan.¹⁰⁷

Pada perkara ini salah satunya dapat terlihat pada saat hakim menginginkan pemanggilan terdakwa ke persidangan pada masa pandemi covid-19, namun penuntut umum tidak dapat memenuhi panggilan terdakwa ke persidangan tersebut dikarenakan pihak Lembaga Pemasyarakatan tidak mengizinkan Terdakwa keluar dari Lapas guna mencegah penyebaran Covid-19, sehingga sempat dilakukan penundaan persidangan karena Terdakwa yang tidak dapat dihadirkan secara langsung, dampaknya pada perkara ini ialah kurang diperhatikannya efektivitas dari penegakan hukum sistem peradilan pidana yang menyeluruh. Selain itu

¹⁰⁷ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020).

juga terdakwa yang tidak dapat dihadirkan secara langsung sudah sepantasnya memperoleh penjaminan dan kepastian terpenuhinya hak-hak terdakwa selama proses persidangan berlangsung secara elektronik melalui teleconference.

Pada perkara ini juga, mekanisme pelaksanaan persidangan secara keseluruhan memang merujuk pada Perma No.4 Tahun 2020, namun menurut penulis peraturan tersebut tidak diterapkan secara menyeluruh, karena di dalam prosesnya meskipun bernama sidang Teleconference/elektronik banyak juga pada prosesnya yang dilakukan secara langsung, Pengadilan Negeri Batang hanya tidak menghadirkan Terdakwa secara langsung di ruang sidang, dan diperoleh fakta bahwasanya Majelis Hakim, Penuntut Umum, Kuasa Hukum, para saksi dan ahli melakukan sidang secara langsung, dan tidak secara elektronik/teleconference. Di dalam penyerahan berkas-berkas dan pelimpahan perkara juga dilakukan secara langsung.

Dan pada perkara ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sidang elektronik dalam perkara tindak pidana pembunuhan dengan nomor perkara 184/Pid.B/2021/PN.Btg telah sesuai dengan hukum acara diatur di dalam KUHAP karena pada dasarnya Perma Nomor 4 Tahun 2020 memang berpedoman pada KUHAP di dalam pelaksanaannya, namun tidak sepenuhnya peraturan tersebut diterapkan secara menyeluruh.

Tata urutan di dalam sidang elektronik juga telah sesuai dengan KUHAP mulai dari pembacaan dakwaan, eksepsi, pembuktian baik dalam pemeriksaan saksi dan terdakwa, tuntutan, pledoi, replik sampai dengan putusan. yang berbeda di dalam sidang elektronik yakni hanya dalam pelaksanaan teknis persidangan yang dilakukan memiliki jarak dengan terdakwa yang berada di Lapas karena adanya pandemi covid-19.

B. Analisis Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Sidang Elektronik dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Nomor Perkara 184/Pid.B/2021/PN.Btg di Pengadilan Negeri Batang

Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan, sedangkan kewenangan mengadakan pengadilan itu sendiri berada ditangan lembaga kehakiman. Hal ini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman. Pengadilan memiliki tugas menerima, memeriksa, mengadili dan juga menyelesaikan perkara yang diajukan. Tugas ini meliputi pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung. Selain itu pengadilan juga memiliki kewajiban untuk mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang ditetapkan oleh KUHAP.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Bambang Poernomo, *Pola Teori Dan Asas Umum Hukum Acara Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 2001).

Dalam pelaksanaan persidangan pidana elektronik pada masa pandemi Covid-19 dipengaruhi oleh beberapa faktor. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan kreatifitas. Sebagai upaya berfungsinya norma-norma hukum secara nyata dan pedoman dalam hubungan-hubungan hukum secara nyata dan pedoman dalam hubungan-hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Juga merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, diantaranya sebagai berikut :¹⁰⁹

- 1) Faktor Hukum. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan terkadang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsep keadilan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur

¹⁰⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).

yang telah ditentukan secara normatif melalui peraturan perundang-undangan. Di dalam persidangan elektronik yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Batang pada perkara 184/Pid.B/2021/PN.Btg di dalam pelaksanaannya menggunakan Perma No.4 Tahun 2020 namun peraturan tersebut tidak diterapkan secara menyeluruh di dalam proses persidangan elektronik. Mengingat tujuan awal diberlakukannya peraturan tersebut yakni guna menerapkan sosial distancing, juga mencegah penyebaran pandemic covid-19 tetapi menurut penulis tujuan dari peraturan tersebut belum tercapai karena dalam pelaksanaannya para pihak tetap bertemu dan melakukan sidang di Pengadilan, hanya terdakwa yang bersidang secara jarak jauh.

- 2) Faktor Penegak hukum. Kualitas petugas penegak hukum sangat berperan penting baik secara mentalitas ataupun kepribadian, jika peraturan sudah baik namun kualitas petugas kurang baik maka akan terdapat permasalahan.

Dan di dalam perkara ini diperlukan adanya koordinasi antara seluruh instansi terkait yang tentu melibatkan para penegak hukum di dalamnya guna mewujudkan peradilan pidana yang terpadu secara bersama-sama. Karena pada kenyataannya dalam mencapai sebuah tujuan sistem lebih mudah untuk dikatakan daripada dilaksanakan.

- 3) Faktor sarana atau fasilitas pendukung. Sarana dan prasarana yang baik tentunya dapat mendukung terciptanya sistem peradilan yang baik, hal ini tentunya sangat berkaitan erat dengan pelaksanaan persidangan elektronik. Sarana dan prasarana di dalam persidangan elektronik yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Batang pada perkara 184/Pid.B/2021/PN.Btg memang telah cukup memadai namun sarana dan prasarana di Lapas tempat terdakwa bersidang sudah seharusnya di maximalkan.
- 4) Faktor Masyarakat. Setiap warga masyarakat tentunya memiliki kesadaran hukum, namun

pada tiap individu tentu saja kualitasnya berbeda-beda.

- 5) Faktor Kebudayaan. Kebudayaan berfungsi dalam mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikap pada saat berinteraksi dengan orang lain. Budaya persidangan elektronik merupakan peristiwa hukum baru yang terjadi di masyarakat dan di dalam masa penyesuaian dengan budaya persidangan elektronik tentu diperlukan waktu dan usaha dalam mengatur manusia agar dapat memahami bagaimana seharusnya persidangan elektronik di lakukan.

Dalam pelaksanaan persidangan pidana pada perkara dengan Nomor 184/Pid.B/2021/PN.Btg yang dilakukan melalui sidang elektronik tentu saja ditemukan beberapa kendala dan juga permasalahan di dalam praktiknya, baik kendala secara teknis ataupun kendala penerapan peraturan secara substansional diantaranya sebagai berikut :

1. Gangguan Internet dan Pemadaman Listrik

Pada saat persidangan atas nama terdakwa Salis Saiful Umar terjadi gangguan internet dan ketika persidangan telah menginjak tahapan pemeriksaan saksi terjadi pemadaman aliran listrik. Hal ini dijelaskan oleh salah satu Hakim Pengadilan Negeri Batang yang pada saat itu menjadi Majelis Hakim perkara tersebut kepada Penulis melalui wawancara. Selain itu Panitera Pengadilan Negeri Batang yakni Bapak Kokoh Mukaedi S.H juga memberikan pernyataan kepada penulis pada saat wawancara :

*“Salah satu hambatan persidangan elektronik yaitu ketika mati listrik, kalau mati listriknya hanya 5 (lima) menit sidang masih bisa dilanjutkan, tetapi kalau setengah jam mau tidak mau sidang harus ditunda”.*¹¹⁰

Tentu saja hal ini merupakan sebuah kendala serius yang dihadapi pada saat berlangsungnya persidangan, mengingat pada saat itu persidangan sampai ditunda dan tidak

¹¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Kokoh Mukaedi. S.H, Panitera Pengadilan Negeri Batang, Pada tanggal 16 Februari 2023 Bertempat di Pengadilan Negeri Batang”

dilanjutkan pada hari yang sama. Tentu saja hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai salah satu penerapan asas cepat, dan sederhana sebagaimana di dalam Pasal 4 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009. Seandainya persidangan dilakukan secara langsung dengan menghadirkan Terdakwa di ruang sidang Pengadilan Negeri Batang tentunya persidangan dapat tetap berjalan normal dan cepat, serta keterangan saksi dapat diperdengarkan di hari sesuai jadwal berlangsungnya sidang tanpa harus dilakukan penundaan.

2. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan wawancara penulis dengan Hakim yang menangani perkara atas nama terdakwa Salis Saiful Umar ini diperoleh fakta bahwasanya :

“Pada saat sidang berlangsung terkadang, kami tidak dapat mendengar audio/suara

*terdakwa dengan jelas apa yang terdakwa ucapkan”.*¹¹¹

Mengingat persidangan yang dilakukan pada perkara ini tidak hanya dilakukan di Pengadilan Negeri saja, tetapi juga di Lapas/Rutan tempat terdakwa ditahan. Hakim Pengadilan Batang (Dirgha) menyatakan hal ini disebabkan karena sarana prasarana di Lapas/Rutan masih belum memadai. Memang pihak Lapas/Rutan telah mengusahakan menyelenggarakan persidangan namun tidak dapat dipungkiri hambatan yang disebabkan karena sarana yang disediakan belum maksimal, atau bisa saja audio tidak jelas karena jaringan internet yang tidak stabil, hal ini tentu perlu dibenahi mengingat sangat penting bagi Majelis Hakim untuk memperoleh juga menggali informasi dari terdakwa. Bahkan Dirgha juga menjelaskan bahwasanya :

¹¹¹ Hasil Wawancara Dengan Dr.Dirgha Zaki Azizul. S.H. M.H., Hakim Pengadilan Negeri Batang, Pada tanggal 8 Desember 2022 Bertempat di Pengadilan Negeri Batang.

*“Pemeriksaan terdakwa menjadi sulit karena tatkala mengajukan pertanyaan ataupun menggali keterangan secara langsung kami sebagai majelis hakim dapat melihat mimik dan gerak anggota tubuh terdakwa, berbeda ketika hal tersebut dilakukan secara tidak langsung (melalui teleconference)”.*¹¹²

Lebih lanjut didalam wawancara yang dilakukan oleh penulis, Hakim Pengadilan Negeri Batang menjelaskan :

*“Dalam pemeriksaan terdakwa sebetulnya kita tidak dapat mengetahui dengan pasti apakah terdakwa benar-benar dapat dipastikan dalam keadaan bebas tanpa tekanan atau tidak, karena keberadaan mereka di Lapas yang hanya dapat disaksikan lewat layar kecil saja, kami tidak dapat mengetahui keadaan sekitar terdakwa baik dari kanan kiri, ataupun belakang”.*¹¹³

Pada intinya kamera yang disiapkan oleh pihak lapas terbatas hanya dari satu sisi sedangkan hakim mengharapkan agar persidangan jarak jauh dengan terdakwa dapat dengan jelas terlihat dari segala sisi, setidaknya

¹¹² Ibid

¹¹³ Ibid

dalam satu ruangan terdapat beberapa kamera yang merekam terdakwa juga aktifitas di sekitarnya. Keterbatasan majelis hakim di dalam menggali informasi di dalam persidangan ini tentulah memiliki dampak di dalam penegakkan hukum di Indonesia seperti yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto mengenai sarana prasarana yang baik akan menciptakan sistem peradilan yang baik, namun sebaliknya jika sarana prasarana yang disediakan belum cukup baik maka untuk menciptakan sistem peradilan yang baik pasti tidaklah mudah.

3. Pendampingan Terdakwa Salis Saiful Umar

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis diperoleh fakta, bahwasanya Terdakwa bersidang secara jarak jauh melalui Teleconference mulai awal tahap persidangan sampai akhir, hal ini dijelaskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batang :

“Dikarenakan kebijakan menteri Hukum dan HAM yang tidak mengizinkan tahanan keluar rumah tahanan, maka terdakwa tetap mengikuti sidang melalui Teleconference”¹¹⁴

Memang pada tanggal 24 Maret 2020 Kemenkumham menerbitkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.PK.01.01.01-03 perihal Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Lapas/Rutan, surat ini menegaskan bahwa untuk tahanan yang masa penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi maka sidangnya dapat dilakukan di Lapas atau Rutan. Namun di dalam Pemenuhan hak terdakwa yakni didampingi secara langsung oleh penasehat hukum tidak dapat terpenuhi karena di dalam sidang daring tidak memungkinkan terdakwa dan penasehat hukum berkonsultasi secara langsung, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 56 ayat 1 KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yakni *“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa*

¹¹⁴ “Hasil Wawancara Dengan Dr.Dirgha Zaki Azizul. S.H. M.H.,” n.d.

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih atau yang tidak mempunyai pencehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka". Maka dari itu terdakwa Salis Saiful Umar hak pendampingannya tidak terpenuhi di dalam persidangan ini, mengingat juga bahwasanya terdakwa dituntut oleh jaksa penuntut umum di dalam perkara ini dengan pasal 338 KUHP yang berbunyi "*Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun*".

Salis Saiful selaku terdakwa disini telah diancam pidana lima belas tahun penjara sudah seharusnya ia mendapatkan hak nya sebagai terdakwa didampingi kuasa hukumnya secara

langsung. Terpenuhinya hak-hak terdakwa ataupun pihak-pihak yang berhadapan dengan hukum haruslah sangat diperhatikan, tidak hanya di dalam perkara ini sudah seharusnya pendampingan kelompok rentan misalnya pada perkara asusila yang korbannya adalah anak-anak menjadi tidak maksimal karena tidak dihadirkan secara langsung. Maka dari itu terpenuhinya hak-hak para pihak yang berhadapan dengan hukum dalam pemenuhan HAM dan tercapainya persidangan yang adil dan berkualitas adalah sebuah keharusan yang tidak dapat dibatasi.

4. Keabsahan Pembuktian

Pembuktian di dalam melakukan persidangan merupakan sebuah hal yang penting, karena pembuktian yang akan menentukan seorang terdakwa dapat dikatakan bersalah atau tidak. Keabsahan pembuktian erat kaitannya dengan barang bukti, verifikasi terdakwa dan juga saksi. *Verifikasi* barang bukti

terhadap terdakwa Salis Saiful Umar dilakukan melalui layar komputer yang disediakan di lapas tanpa melihat langsung barang bukti yang dibawa oleh penuntut umum ke ruang persidangan di Pengadilan Negeri Batang, tentu akan sangat berbeda apabila melihat suatu barang melalui layar komputer dengan melihat secara langsung di depan mata. Terdakwa Salis Saiful Umar tidak dapat dihadirkan dan tetap berada di lembaga pemasyarakatan pada saat sidang berlangsung, hal ini mengakibatkan penuntut umum, hakim, dan juga penasihat hukum terdakwa merasa kesulitan di dalam menggali fakta melalui pertanyaan-pertanyaan kepada terdakwa. Pada perkara ini pihak penuntut umum memang telah mengajukan permohonan kepada lembaga pemasyarakatan untuk dapat menghadirkan Terdakwa secara langsung ke persidangan, namun pihak lembaga pemasyarakatan tetap tidak mengizinkan terdakwa/tahanan atas nama Salis Saiful Umar untuk melakukan sidang secara langsung di

persidangan Pengadilan Negeri Batang. Pihak lapas memberikan alasan bahwasanya hal ini dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan upaya pencegahan penularan Covid-19, hal ini dibuktikan melalui surat dengan nomor W13.PAS.29.PK.01.05.12-69 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Batang.

Pasal 183 KUHAP mengatur bahwasanya hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, serta hakim memperoleh keyakinan bahwasanya suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya. Namun pada prakteknya hakim di dalam memperoleh keyakinan apakah suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa benar-benar melakukannya, diperlukan konfirmasi barang bukti yang diajukan kepada terdakwa dapat diakses dengan jelas, sehingga hakim dapat menggali fakta-fakta persidangan yang

mendalam terhadap terdakwa. Fakta di dalam persidangan harus benar-benar digali untuk mendapatkan kebenaran materil, dan fakta hukum tersebut nantinya akan mempengaruhi keputusan akhir dari hakim terkait hal apa saja yang menjadi pertimbangan hakim untuk memberatkan dan meringankan hukumannya.

Di dalam putusan, Salis Saiful Umar dianggap berbelit-belit dalam persidangan dan Salis tidak mengakui atas perbuatannya atau dapat dikatakan hal tersebutlah yang tertera di dalam putusan hal-hal yang memberatkan. Keterangan terdakwa tentulah sangat mengambil peran penting di dalam unsur memberatkan atau meringankan terdakwa, Hakim Pengadilan Negeri Batang juga mengatakan bahwa unsur yang bisa dilihat dari terdakwa yakni seperti keseriusan terdakwa di dalam menjalani persidangan, normalnya hakim dapat melihat gerak anggota tubuh, mimik wajah ataupun cara duduk terdakwa secara langsung, dikarenakan

terdakwa bersidang di lapas hal ini juga menjadi hambatan di dalam melakukan persidangan.

5. Marwah Persidangan Berbeda

Dari hasil wawancara penulis dengan Hakim di Pengadilan Negeri Batang yaitu Bapak Dr. Dirgha Zaki Azizul menurut keterangan beliau persidangan teleconference ini bertujuan menjamin hak-hak terdakwa untuk secepatnya mendapatkan kepastian hukum atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya melalui persidangan tanpa penundaan yang tidak semestinya.¹¹⁵ Selain itu juga dalam rangka menjalankan asas kepastian hukum pada prinsipnya setiap yang bersalah wajib dihukum. Selama proses berlangsungnya sidang secara teleconference tidak sedikit kendala serta permasalahan yang harus dihadapi, pemerintah memang telah melakukan sesuatu yang dianggap adil untuk rakyat, hal ini didasarkan dengan

¹¹⁵ Ibid.

teori keadilan distributif yang disampaikan oleh Aristoteles, yakni mengenai hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, atau pihak pemerintah yang memiliki kewajiban memenuhi keadilan yang didasarkan oleh hak dan kewajiban. Namun di sisi lain juga harus memperhatikan kepuasan para pihak yang berperkara di dalam memperoleh keadilan hukum.

Usaha pemenuhan hak-hak terhadap terdakwa harus lebih diperhatikan dan di maximmalkan, tidak hanya itu Hakim dan Panitera yang merupakan praktisi hukum di Pengadilan Negeri Batang mengemukakan bahwa persidangan langsung/normal jauh lebih baik dibandingkan persidangan teleconference, karena dianggap lebih mudah melakukan kewajiban, serta tugas, juga lebih layak dan lebih mudah dalam mencari kebenaran materiil untuk keadilan terdakwa. Namun jika persidangan secara elektronik masih terus dilakukan Panitera Pengadilan Negeri Batang

memberikan solusi bahwasanya persidangan seharusnya dilakukan dengan lebih maksimal, perangkat yang ada antar penegak hukum dan sarana prasarana internet juga harus maksimal dan semuanya harus ditingkatkan.¹¹⁶

Melalui analisis diatas mengenai pelaksanaan sidang elektronik yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Batang pada perkara 184/Pid.B/2021/PN.Btg diperoleh fakta bahwa hambatan yang dihadapi tidak hanya secara teknis namun juga hambatan substansial dan keduanya saling berkaitan satu dengan lainnya. Hambatan substansial yaitu hambatan yang bersumber dari instrument pendukung dalam bentuk peraturan yang membuat pelaksanaan sidang elektronik tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam perkara ini yakni seperti dasar hukum sidang elektronik yang digunakan belum diterapkan sepenuhnya, terjadi penundaan sidang yang tidak semestinya atau

¹¹⁶ Hasil Wawancara Dengan Kokoh Mukaedi. S.H, Panitera Pengadilan Negeri Batang, Pada tanggal 16 Februari 2023 Bertempat di Pengadilan Negeri Batang”

sidang berlarut-larut, pembuktian serta pemeriksaan terdakwa dengan pendampingan penasihat hukum yang tidak dilakukan secara langsung.

Kendala/hambatan secara teknis yang dihadapi pada saat persidangan elektronik yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Batang pada perkara 184/Pid.B/2021/PN.Btg yakni gangguan listrik serta internet, dan sarana dan prasarana yang belum maksimal.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis tentang pelaksanaan sidang elektronik pada masa pandemi covid-19 dalam perkara tindak pidana pembunuhan dengan nomor perkara 184/Pid.B/2021/PN.Btg, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan persidangan elektronik pada masa pandemi covid-19 dalam perkara tindak pidana pembunuhan dilakukan tanpa hadirnya terdakwa secara langsung di Pengadilan Negeri, Terdakwa berada di Lembaga Pemasarakatan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum. Sedangkan, Majelis Hakim, Penuntut Umum, Panitera/Panitera Pengganti, dan juga Penasihat Hukum terdakwa beracara di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Batang secara langsung dengan merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara

Pidana Di Pengadilan. Persidangan elektronik dilakukan dengan posisi terdakwa di Lembaga Pemasarakatan tersebut dilakukan pada seluruh tahapan persidangan, mulai dari tahap pembacaan dakwaan sampai dengan pembacaan putusan. Kemudian pemeriksaan saksi dan ahli pada perkara ini kesaksian diberikan secara langsung di Pengadilan Negeri Batang.

Pada perkara ini juga, mekanisme pelaksanaan persidangan secara keseluruhan memang merujuk pada Perma No.4 Tahun 2020, namun menurut penulis peraturan tersebut tidak diterapkan secara menyeluruh, karena di dalam prosesnya meskipun bernama sidang elektronik banyak juga pada prosesnya yang dilakukan secara langsung, termasuk dalam penyerahan berkas-berkas dan pelimpahan perkara. Pengadilan Negeri Batang hanya tidak menghadirkan Terdakwa secara langsung di ruang sidang, dan diperoleh fakta bahwasanya Majelis Hakim, Penuntut Umum, Kuasa Hukum, para saksi dan ahli melakukan sidang secara

langsung, dan tidak secara elektronik/teleconference.

2. Pelaksanaan sidang elektronik dalam perkara tindak pidana pembunuhan dengan nomor 184/Pid.B/2021/PN.Btg diperoleh fakta bahwa faktor penghambat yang dihadapi tidak hanya secara teknis namun juga hambatan substansial dan keduanya saling berkaitan satu dengan lainnya. Antara lain dasar hukum sidang elektronik yang digunakan belum diterapkan sepenuhnya, terjadi penundaan sidang yang tidak semestinya atau sidang berlarut-larut, pembuktian serta pemeriksaan terdakwa dengan pendampingan penasihat hukum yang tidak dilakukan secara langsung. Secara teknis yakni gangguan listrik serta internet, dan sarana dan prasarana yang belum maksimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

- 1) Kepada Pengadilan Negeri Batang penulis mengharapkan agar di dalam persidangan yang dilakukan melalui *Teleconference* dilakukan pencatatan data perkara persidangan secara terperinci pada seluruh perkara baik perkara pidana ataupun perdata sejak awal persidangan elektronik/*teleconference* berlangsung sampai dengan masa pandemi dinyatakan telah benar-benar berakhir, tujuannya agar memudahkan akses memperoleh data bagi teman-teman mahasiswa ataupun pihak lain yang melakukan penelitian demi menemukan jawaban ataupun solusi terbaik.
- 2) Kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terkhusus pada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi agar meningkatkan fasilitas yang menunjang terselenggaranya persidangan secara *Teleconference* di Rutan/Lapas dibawah kewenangannya.
- 3) Kepada seluruh instansi terkait (Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum

dan HAM) mari mewujudkan peradilan pidana yang terpadu secara bersama-sama. Karena pada kenyataannya di dalam mencapai sebuah tujuan sistem lebih mudah dikatakan daripada dilaksanakan.

- 4) Kepada teman-teman mahasiswa agar dapat melakukan penelitian lebih lanjut terhadap skripsi penulis supaya dapat menjawab permasalahan yang terjadi dengan lebih tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdullah dan Ruben Achmad, Mustafa. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Ali, Zainudin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme)*. Jakarta: Penerbit Bina Cipta, 1996.
- Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), 2021.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Efendi, Tolib. *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013.
- Gunandi dan Jonaedi Efendi, Ismu. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Hadikusuma, Hilman. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 2005.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hatta, Moh. *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi Dan Implementasi) Kapita Selekta*. Yogyakarta: Galang Press, 2008.

- Kanter dan S.R Sianturi, E.Y. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, 2002.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013.
- Laminantang & Franciscus Theojunior Laminantang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Mahkamah Agung RI. "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020," no. Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1128 (n.d.).
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Poernomo, Bambang. *Pola Teori Dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 2001.
- Priyanto, Anang. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edited by Aditya Pratama. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-Azaz Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Eresco, 1996.
- Pujiyono. *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister, 2012.
- . *Sistem Peradilan Pidana*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020.
- Seno Adji, Indriyanto. *Pergeseran Hukum Pidana*. Jakarta: Diadit Media Press, 2022.
- Setiadi dan Kristian, Edi. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Prenadamedia Group, Jakarta. Jakarta: KENCANA, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi*

- Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Soerodibroto, R.Soenarto. *KUHP DAN KUHP*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Suhartono, Eddy. “Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi.” *Buletin Pengawasan No.28 & 29 Th.2001* (n.d.). [http://www/google.com/korupsi](http://www.google.com/korupsi).
- Suteki dan Galang Taufani. “Metodologi Penelitian Hukum.” *Metodologi Penelitian Hukum*, 2018.
- Viana Agustine, Oly. *Sistem Peradilan Pidana*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Yahya Harahap, M. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Yulianto Ahmad &, Fajar Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,.

JURNAL

- Asmadi, Erwin, Padian Adi Selamat, Benito Asdhie Kodiyat, and MS Ismail Koto. “Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Pandemi Covid-19.” *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022): 465–475. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/9431>.
- Damayanti, Tetania. “Implementasi Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Terhadap Proses Persidangan Perkara Pidana Yang Dilaksanakan Melalui Online Di Pengadilan Negeri Surakarta Selama Masa Pandemi

- Covid-19.” *Skripsi* (2021).
- Dripananda, Ketut Septian. “Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI, Dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tentang Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Melalui Teleconference (Studi Di Lapas Kelas 1 Semarang).” *Skripsi Sarjana Universitas Katolik Soegijapranata. Semarang, 2021* (2021): 1–55.
- Fajriana, Norika, Legal Regulation, Pengaturan Hukum, and Keberadaan Pemeriksaan. “TELECONFERENCE DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI” 3 (2018): 60–79.
- Iswantoro, Wahyu. “Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19.” *Selisik* 6, no. 1 (2020): 56–63. <http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/download/1705/1015/>.
- Kajian, Forum, Sosial Kemasyarakatan, Fakultas Syariah, Iain Sulthan, and Thaha Saifuddin. “Al-Risalah Ishaq” 16, no. 1 (2016): 33–44.
- Munhamir Ihwana Ahmadi, Suratman, Afandi. “EFEKTIVITAS PERSIDANGAN ONLINE PERKARA PIDANA PADA MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP OBJEKTIVITAS HAKIM (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I.A Khusus).” *Dinamika* 27, no. 16 (2021): 2336–2354.
- Nugroho, Dewi Rahmaningsih, and Suteki Suteki. “Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi).” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* (2020).
- Nurilah, Neisa Angrum Adisti dan Nashriana, Isma. “PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA

PIDANA SECARA ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI PENGADILAN NEGERI KOTA PALEMBANG” 3, no. 2 (2021): 6.

Pidana, Departemen Hukum, Fakultas Hukum, and Universitas Sumatera Utara. “Efektifitas Persidangan Secara Daring (E-Litigation) Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Medan” (2021).

Rahman, Kholilur. “Modernisasi Persidangan Perkara Pidana Pasca Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.” *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 4 (2021): 705–718.

Reksodiputro, Mardjono. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Buku Kelima)*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2007.

Sution, Aan. “Analisis Yuridis Pembuktian Dalam Persidangan Elektronik Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Ditinjau Dari Hukum Islam.” *Sustainability (Switzerland)* (2020).

Wulandari, Tessa. “Pelaksanaan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Teleconference Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Palembang” (2021).

Wawancara

Zaki Azizul, Dirgha. Wawancara. Batang, 8 Desember 2022.

Mukaedi, Kokoh. Wawancara. Batang, Batang, 16 Februari 2023.

Dokumen

Berita Acara Sidang Perkara Nomor
184/Pid.B/2021/PN.Batang.

Perjanjian Kerjasama Nomor: 402/DJU/HM.O1.1/4/2020,”
no. Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui
Teleconference.

Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor
184/Pid.B/2021/PN.Btg

Lain-Lain

Gunawan, Iwan. “Teleconference.” Last modified 2014.
Accessed September 27, 2022.

<https://unindrax1eione.wordpress.com/jaringan-dan-telekomunikasi-3/teleconference/#:~:text=Teleconference> atau telekonferensi atau teleseminar, dihubungkan oleh suatu sistem telekomunikasi.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Batang,
<https://sipp.pn-batang.go.id/>.

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Batang, <http://pn-batang.go.id/id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi.html>.

Tugas Pokok Dan Fungsi Pejabat Fungsional Dan Struktural Pengadilan,
<https://pn-wonosobo.go.id/tentang-pengadilan/2015-06-22-15-58-25.html>.

Website Pengadilan Negeri Batang, <http://pn-batang.go.id/id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>.

Youtube Pengadilan Negeri Batang,
<https://www.youtube.com/watch?v=n7NqJKwsE34>.

LAMPIRAN



Wawancara dengan Hakim PN Batang Dirgha Zaki Azizul
(8 Desember 2022)



Wawancara dengan Panitera PN Batang Kokoh Mukaedi
(16 Februari 2023)



PENGADILAN NEGERI BATANG

JL. BRIGJEND SLAMET RIYADI NO. 05
Telp. (0285) 391106 Fax. (0285) 391103
Batang – 51215

SURAT KETERANGAN

Nomor : W12.U33/ 2437 /HK.00.01/XII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Negeri Batang, Menerangkan bahwa :

N a m a : AMELIA SUCI RAMADHANTY
NPM : 1902056008
Alamat : Jl. Tanah Rendah No. 18 Rt. 07 Rw. 08, Kel. Kampung Melayu, Kec. Jatnegara, Jakarta Timur
Pekerjaan : Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian/wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Batang sebagai bahan penyusunan skripsi dengan judul "PELAKSANAAN PERSIDANGAN MELALUI TELECONFERENCE PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNYAHAN STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI BATANG (STUDI PUTUSAN NOMOR : 184/Pid.B/2021/PN Btg)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 8 Desember 2022



PANITERA

KOKOH MUKAEDI, SH
NIP. 196506131990031002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Amelia Suci
Ramadhanty
2. NIM : 1902056008
3. Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 15 Desember
2000
4. Alamat : Jln. Prof. Dr. Hamka
Ringinsari 1 RT 4/RW 9,
Purwoyoso, Ngaliyan
5. Nomor HP : 085781265193
6. E-mail :
ameliasucira@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2019- Sekarang UIN Walisongo
Semarang
2. Tahun 2017-2019 MA Darul Falach Candirotro
Temanggung
3. Tahun 2013-2016 SMP N 182 Jakarta Selatan
4. Tahun 2007-2013 SD N Cipinang Cempedak 09

C. Pengalaman dan Organisasi

1. Anggota Divisi Humas HMJ Ilmu Hukum 2020
2. Bendahara 1 FKHM (Forum Kajian Hukum
Mahasiswa) FSH UIN Walisongi Semarang
3. Anggota Relawan Mahasiswa Melek Sekitar
Tahun 2020

4. Mentor Bantuan Biaya Pendidikan Baznas Baziz Jakarta Pusat DKI Jakarta
5. Praktik Magang Pengadilan Militer II-10 Semarang 2021
6. Praktik Magang Pengadilan Negeri Batang
7. Praktik Magang Pengadilan Agama Batang
8. Praktik Magang Kejaksaan Negeri Kendal
9. Praktik Magang LBH Atatin Malihah
10. 100 Besar Lomba Cipta Puisi Tema “Rindu” yang diselenggarakan oleh @rindubercerita